



# STUDI KELAYAKAN RENCANA PEMEKARAN KELURAHAN PIJOAN KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA KABUPATEN MUARO JAMBI

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)  
dalam Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Syariah**



Oleh:

**RATNA PUJI LESTARI  
NIM: 105180221**

Pembimbing:

**Dr. Sayuti, S.Ag., M.H  
Ananda Putri Rohima, M.PA**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHASAIFUDDIN  
JAMBI  
1444 H/ 2023**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) di Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi.

Jambi, April 2023



Ratna Puji Lestari  
NIM: 105180221

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suha Jambi

D. Penguji/pan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN sunna jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN sunna jambi

**PENGESAHAN PANITIA UJIAN**

Skripsi berjudul “STUDI KELAYAKAN RENCANA PEMEKARAN KELURAHAN PIJOAN KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA KABUPATEN MUARO JAMBI” telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada Tanggal Agustus 2022. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Ilmu Pemerintahan.


Jambi, April 2023

Mengesahkan:  
Dekan,



Dr. Sayuti, S.Ag., M.H  
IP: 19720102 200603 1005

**PanitiaUjian:**

- |    |                  |  |   |
|----|------------------|--|---|
| 1. | KetuaSidang      | : Dr. Yuliatin, S.Ag.,M.HI<br>NIP. 197407182000032002  | (  )  |
| 2. | SekretarisSidang | : Drs. A. Asnawi US<br>NIP. 196311111992011001         | (  ) |
| 3. | Penguji I        | : Nisaul Fadilah, M.Si<br>NIP. 197510102005012012      | (  ) |
| 4. | Penguji II       | : Yudi Armansyah, M. Hum<br>NIP. 198606062015031007    | (  ) |
| 5. | Pembimbing I     | : Dr. Sayuti,S.Ag.,M.H<br>NIP. 19720102 200003 1005    | (  ) |
| 6. | Pembimbing II    | : Ananda Putri Rohima, M.PA<br>NIP. 199109282020122011 | (  ) |

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ الَّتِي عَلَيْهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

**Artinya:** Sungguh, Allah menyuruh mu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang member pengajaran kepada mu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

Q.S An-Nisa (58).

## PERSEMBAHAN

Dengan ini saya mempersembahkan keberhasilan saya ini yang pertama dan yang paling utama yakni untuk diri saya sendiri. Terimakasih atas segala bentuk lelah yang engkau abaikan, air mata yang setiap hari kamu tumpahkan, overthinking yang selalu kamu rasakan, bahkan kesehatan yang engkau abaikan sehingga setiap minggu 3 kali kamu harus terapi kerumah sakit yang mengakibatkan terbelengkalainya skripsi mu ini, meskipun dalam keadaan sakit tapi kamu tidak patah semangat dan terus berussha dan berjuang sampai sejauh ini, terimakasih sudah kuat menghadapi semua, kamu kuat kamu hebat kamu pasti bisa menghadapi semua ini ingat kamu adalah harapan satu-satunya kedua orang tua mu, kamu pasti bisa jadi orang sukses perlu kamu ingat ada hinaan yang harus kamu balas dengan kesuksesan.

Yang kedua saya persembahkan kepada kedua orang tua saya, ayah saya Bpk Sumijan dan Ibu Surti terimakasih atas semua limpahan kasih sayang kalian dan support kalian yang takhenti-hentinya selalu menyemangati ku, kalian telah bekerja keras demi memenuhi kebutuhan ku kalian selalu mengajari ku agar aku tetap bersabar dan terus berjuang, jangan selalu di paksakan terus berfikir, kalian selalu menghibur ku di kala overthinking ku mengenai skripsi kumat, tiada kata yang dapat ku utarakan atas segala jasa-jasa dan segala kasih sayang yang telah kalian berikan, terimakasih banyak Pae& Mae Puji sayang sampean.

Dan teruntuk sahabat-sahabat saya terimakasih sudah membantu saya selama ini menemani perjalanan ku di jenjang akademisi ku dan atas semua nasehat-nasehat, kritik saran kalian yang membangunkan semangat ku, terkhusus untuk sahabat ku

Liik Muyasaroh terimakasih sudah menemani ku di segala kondisi ku terimakasih sudah mau ku repotkan, yang menemani ku penelitian, mengsuporrt ku mengerjakan skripsi ini, selalu memotivasi ku agar tidak gampang menyerah, sudah mau menjadi pendengar cerita ku dan menjadi penasehat terbaik ku, terimakasih sudah mau jauh-jauh hujan-hujan menemani ku bolak-balik kerumah sakit DKT. Pokoknya terimakasih banyak sahabat ku, aku berjanji tidak akan pernah melupakan tangan-tangan orang yang menolongku di kala susahku.

*Terimakasih juga saya ucapkan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam kesuksesan di hidup saya dan saya mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian (Aamiinya Rabb)*

## ABSTRAK

**Nama** : Ratna Puji Lestari  
**Nim** : 105180221  
**Judul** : Studi Kelayakan Rencana Pemekaran Kelurahan Pijoan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi

**Abstrak:** tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kelayakan rencana pemekaran Kelurahan Pijoan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitaian kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi, sementara informan dalam penelitian ini adalah pihak kelurahan, lurah Pijoan, staf kelurahan, warga masyarakat Lingkungan IV Leban Karas. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data skunder, teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemekaran tidak dapat dilakukan karena tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka dari itu pihak kelurahan agar lebih meningkatkan lagi pelayanan yang efektif baik dalam lingkungan dekat maupun jauh agar masyarakat mendapatkan kesetaraan dalam pelayanan.

**Kata Kunci** : kelayakan, pemekaran, kelurahan

## ABSTRACT

**Name** : RatnaPuji Lestari  
**Number** : 105180221  
**Title** : **Feasibility Study on the Expansion Plan for Pijoan Village, Jambi Subdistrict, Outer City, Muaro Jambi Regency**

**Abstract:** The purpose of this study is to determine the feasibility of the expansion plan for Pijoan Village, Jambi Outer District, Muaro Jambi Regency. The type of research used is qualitative research, the approach method used is the empirical juridical approach, the data collection techniques used are observation, interviews and documentation, while the informants in this study are the village administration, Pijoan village head, village staff, community members of Environment IV Leban Karas. Sources of data used are primary data and secondary data, data analysis techniques with data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results showed that the expansion could not be carried out because it did not meet the predetermined requirements, therefore the Kelurahan should further improve effective services both in the near and far environment so that the community would get equality in service.

**Keywords:** **feasibility, expansion, urban village**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya, atas iradahnya hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat beserta salam atas Nabi Muhammad SAW pembawa risalah. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat akademik untuk mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Penulis sendiri sangat sadar bahwa penyelesaian skripsi ini banyak melibatkan pihak yang telah memberikan motivasi baik moril maupun materil, untuk itu melalui kolom ini penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Su'aidi Asy'ari MA, Ph.D selaku Rektor UIN STS Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti, S.Ag., MH Selaku Dekan Fakultas Syariah dan selaku pembimbing I
3. Bapak Agus Salim, M.A, M.IR., PH.DSelaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah
4. Bapak Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah
5. Bapak Dr. Ishaq, S.H., M.Hum Selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah
6. Bapak Yudi Armansyah, M.Hum Selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan
7. Ibu Wenny Dastina. M.SI selaku Sekretaris Prodi Ilmu Pemerintahan
8. Ibu Ananda Putri Rohima, M.PA Selaku Pembimbing II
9. Bapak dan Ibu Dosen serta staf Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah yang telah memperlancar urusan penulisan skripsi ini.
10. Pihak Staf Kelurahan Pijoan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi

11. Para warga Lingkungan IV Leban Karas Kelurahan Pijoan

12. Keluarga, kerabat, sahabat, teman yang telah membantu dalam pembuatan skripsi

iii.

13. Serta semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung

Akhirnya semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan amal semua

pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan

ilmu.

Jambi,

**RATNA PUJI LESTARI**  
NIM.105180221

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PANITIAN UJIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
1. Tujuan Penelitian .....	7
2. Kegunaan Penelitian.....	8
D. Tinjauan Pustaka .....	8
E. Metode Penelitian.....	11
1. Pendekatan Penelitian .....	11
2. Jenis Sumber Data.....	11
3. Penyajian Data .....	15
4. Penarikan Kesimpulan .....	15
<b>BAB II Landasan Teori</b> .....	<b>16</b>
A. Kerangka Teori.....	16
B. Teori Konseptual.....	23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jember  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jember

<b>BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>26</b>
A. Sejarah Terbentuknya Kabupaten Muaro Jambi .....	26
B. Geografis dan Historis.....	27
C. Visi & Misi Kelurahan Pijoan.....	30
D. Tugas Pokok dan Fungsi Kelurahan Pijoan .....	32
E. Struktur Organisasi Kelurahan Pijoan.....	33
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>34</b>
A. Ketentuan dalam Pemekaran Kelurahan Pijoan.....	34
B. Tingkat Kelayakan Rencana Pemekaran Kelurahan Pijoan.....	45
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>59</b>
A. Kesimpulan .....	59
B. Saran.....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>61</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>CURRICULUM VITAE</b>	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## DAFTAR GAMBAR

Gambar I	Peta Lokasi Kantor Kelurahan Pijoan.....	27
Gambar II	Peta Wilayah Kelurahan Pijoan.....	28
Gambar III	Kantor Kelurahan Pijoan.....	29
Gambar 4	Perbatasan antar Desa Muaro Pijoan, Desa Sungai Duren dan Lingkungan IV Leban Karas.....	47
Gambar V	Prosesi Musyawarah antara Pemerintah Kelurahan Pijoan dengan Warga Lingkungan IV Leban Karas.....	54

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Gunung Djati
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Gunung Djati

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Provinsi Jambi, Indonesia berdasarkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Kabupaten Muaro Jambi memiliki 11 kecamatan, 5 kelurahan dan 150 desa (dari total 141 kecamatan, 163 kelurahan dan 1.399 desa di seluruh Jambi). Pada tahun 2017, jumlah penduduknya sebesar 235.735 jiwa dengan luas wilayahnya 3.355,27 km<sup>2</sup> dan sebaran penduduk 70 jiwa/km.<sup>1</sup> Salah satunya yaitu Kelurahan Pijoan yang berada dilingkungan Kecamatan Jambi Luar Kota yang banyak mempunyai penduduk jiwa. Pada pasal 18 undang-undang dasar 1945 menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas dasar daerah besar atau kecil dengan bentuk suasana pemerintahannya di tetapkan dengan undang-undang.

Pemekaran bisa dilakukan karena didasari dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur mengenai kebijakan otonomi daerah yaitu telah memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan potensi alam yang dimiliki daerah/wilayah tersebut.<sup>2</sup> Dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi dibentuk dan disusun daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri dan berdasarkan aspirasi dari masyarakat. Daerah di bentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah,

<sup>1</sup>Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Muaro Jambi - Wikiwand

<sup>2</sup>Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Kebijakan Otonomi Daerah

social budaya, social politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lain yang memungkinkan terjadinya penyelenggaraan otonomi daerah.<sup>3</sup>

Syarat – syarat pemekaran berdasarkan PERMENDAGRI NOMOR 01 TAHUN 2017. Beberapa persyaratan Permendagri No 01 Tahun 2017 Pasa 107 diantaranya yakni

1. Batas usia Desa induk paling sedikit 5 tahun

Batas usia Desa induk minimal berusia 5 tahun apabila kurang dari usia yang telah ditentukan maka daerah tersebut belum layak untuk dimekarkan.

2. Jumlah penduduk

Jumlah penduduk harus sesuai dengan ketentuan yakni 8000 jiwa dan 400kk bagi wilayah Sumatra.

3. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah

Memiliki wilayah kerja dan infrastruktur yang memadai contohnya jalan raya yang baik dan layak yang mudah dilewati

4. Sosial budaya

Sosial budaya merupakan tradisi ataupun adat istiadat masyarakat setempat yang dimana setiap daerah mempunyai adat berbeda-beda

5. Potensi yang dimiliki

Memiliki potensi alam yang bisa dimanfaatkan yang bisa menjadi tambahan perekonomian masyarakat

6. Batas wilayah desa

Mempunyai batas-batas wilayah yang jelas antar Desa

---

<sup>3</sup>Kansil, Christine S.T. Kansil, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta :sinagrafika 2002), hlm 82-83

## 7. Sarana dan prasarana

Memiliki sarana dan prasarana yang bisa memudahkan tersengarnya pemerintahan antara pemerintah dan warga. Contohnya yaitu mempunyai kantor Desa, alat-alat kantor dll.

## 8. Cakupan wilayah desa.<sup>4</sup>

Sesuai dengan Peraturan Dearah Kabupaten Muaro Jambi No. 12 Tahun 2007, yang mengatur tentang kelurahan, pada pasal 2 yang menyatakan bahwa kelurahan dibentuk untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Kemudian pada pasal 6 yang menyatakan bahwa syarat – syarat pemekaran kelurahan yakni

1. dari 1 (satu) kerluurahan menjadi 2 (dua) kelurahan atau lebih dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan.<sup>5</sup>

### 2. Jumlah penduduk

Berdasarkan Permendagri Nomor 31 Tahun 2006 pasal 04 wilayah Sumatra paling sedikit 2000 jiwa atau 400kk

### 3. Luas wilayah

luas wilayah bagian Sumatra yaitu paling sedikit 5 Km<sup>2</sup>

### 4. Sarana dan prasaran pemerintahan

- a. Memiliki kantor pemerintahan
- b. Memiliki jaringan perhubungan yang lancar

<sup>4</sup>Permendagri No 01 Tahun 2017 Pasal 07 Tentang pemekaran

<sup>5</sup>Perda No 12 Tahun 2007 pasal 2 dan pasal 6 Tentang Kelurahan

- c. Sarana komunikasi yang memadai  
 d. Fasilitas umum yang memadai.<sup>6</sup>  
 5. Batas wilayah

Kondisi batas wilayah juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pemekaran kelurahan. Batas wilayah merupakan tanda pemisah antara wilayah yang bersebelahan baik yang berupa batas alam maupun batas buatan. Batas kelurahan dapat di nyatakan dalam bentuk peta kelurahan.<sup>7</sup>

Dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, menimbang bahwa Desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut ketentuan umum pasal 1 Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam PERDA Kabupaten Muaro Jambi Nomor 11 Tahun 2007 yang mengatur mengenai pembentukan desa pada pasal 3 yaitu:

- a. Jumlah penduduk paling sedikit 1.000 jiwa atau 200 KK.  
 b. luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat.

<sup>6</sup> Idris, Wahyu. "kebijakan pemekaran kelurahan ." *Jurnal Demokrasi Dan Otonomi Daerah* 17.2(2019)

<sup>7</sup> Suharto ,Didik Gunawan,Dimas Ratu Tiemority. "Aspek Administrasi dan Politik Dalam Kebijakan Pemekaran di Kota Surakarta." *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area* 9.1(2021)

- c. wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun.
- d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat.
- e. potensi desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia;
- f. batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- g. Sarana dan prasarana yaitu tersedianya potensi infrastruktur pemerintahan desa dan perhubungan.

Pemekaran wilayah merupakan upaya untuk peningkatan kemampuan pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat pembangunan terhadap daerah-daerah yang di rasa jauh dari jangkauan pemerintah.<sup>8</sup> Dengan begitu pemerintah daerah bisa lebih cepat dalam pembangunan suatu daerah melalui adanya pemekaran lingkungan. Peranan ini meliputi efisien proses pembangunan, perbaikan prosedur perencanaan dan penetapan peraturan.<sup>9</sup>

Problematika yang akan di angkat oleh peneliti yakni Kelurahan Pijoan memiliki 4 lingkungan yang terdiri dari lingkungan 1,2,3,dan 4. Diantara empat lingkungan tersebut terdapat satu lingkungan yang hendak memisahkan diri dari kelurahan dan mekar menjadi desa baru yakni tepatnya lingkungan 4 yang terletak di Leban Karas yang meminta agar bisa dilakukan pemekaran memishkan diri dari kelurahan dan membentuk Desa baru. Berdasarkan observasi peneliti lakukan dengan ibu suli mengatakan bahwa mereka “yang mendasari masyarakat setempat meminta

<sup>8</sup>Skripsi Rian Andika yang berjudul” Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Pubilk di Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran”Fakultas Ushuludin Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung

<sup>9</sup>Mudrajad Kuncoro, *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, (Erlangga: Jakarta, 2004), hlm



dilakukan pemekaran yaitu karena lokasi kantor kelurahan yang cukup jauh sehingga membutuhkan banyak waktu buat mendapatkan pelayanan<sup>10</sup>”.

Pemekaran lingkungan 4 leban karas didasari dengan adanya letak geografis antara tempat tinggal warga setempat yang jauh dari kantor kelurahan sehingga warga masyarakat Lingkungan IV Leban Karas meminta untuk dimekarkan menjadi Desa baru agar pelayanan publik lebih dekat dengan penduduk sehingga penduduk tidak merasa harus jauh – jauh apabila hendak melakukan pengurusan surat-surat/dokumen. Berdasarkan terakhir kali Kelurahan Pijoan melakukan sensus penduduk terhadap lingkungan IV Leban Karas pada tahun 2020 dan memperoleh hasil sebagai berikut.

Table 1.1( Sensus penduduk pada tahun 2022)

RT	Jumlah Kk	Jumlah Jiwa
11	33	117
15	54	192
16	63	236
17	56	189
18	70	230
21	69	262
25	35	92
<b>Jumlah</b>	<b>337</b>	<b>1221</b>

Sumber data kantor kelurahan pijoan

<sup>10</sup> Observasi bersama ibu Suli pada tanggal 12 november 2022

Berdasarkan data di atas dapat menunjukkan bahwa pemekaran Desa belum dapat dilakukan karena jumlah penduduk belum memenuhi persyaratan yang di tentukan untuk pemekaran.<sup>11</sup> berdasarkan syarat pemekaran wilayah Sumatra paling sedikit 4.000 jiwa dan 800kepala keluarga yang telah ditentukan oleh PERMENDAGRI Nomor 01Tahun 2017 pasal 7<sup>12</sup>. Berdasarkan data yang telah di peroleh di atas, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi mengenai

## **STUDI KELAYAKAN RENCANA PEMEKARAN KELURAHAN PIJOAN KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA KABUPATEN MUARO JAMBI**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan mengenai permasalahan yang akan penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan mengenai pemekaran kelurahan Pijoan?
2. Bagaimana tingkat kelayakan rencana pemekaran Kelurahan Pijoan?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini pada hakekatnya adalah memberikan informasi atau gambaran yang jelas studi kelayakan rencana pemekaran Kelurahan Pijoan melalui analisa dan telaah data dan informasi yang diperoleh dilapangan adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

<sup>11</sup> Hasil wawancara denga bpk Pur sebagai staf kelurahan pijoan pada hari kamis 10 maret 2022 pukul 11:00 – 11:30

<sup>12</sup> PERMENDAGRI Nomor 01Tahun 2017 pasal 7 Tentang Pemekaran

1. Untuk mengetahui ketentuan mengenai pemekaran Lingkungan IV kelurahan Pijoan

2. Untuk mengetahui bagaimana tingkat kelayakan rencana pemekaran Kelurahan Pijoan

## 2. Kegunaan Penelitian

Dari hasil sebuah penelitian pada dasarnya mempunyai manfaat atau kegunaan baik untuk penelitian maupun orang lain. Maka dari itu kegunaan penelitian ini ialah :

1. Untuk desa dan masyarakat penelitian ini di harapkan menjadi bahan masukan bagi semua pihak khususnya lurah selaku pemimpin di kelurahan dalam menjalankan tugasnya serta menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat agar lebih memahami dan dapat berpartisipasi dalam perumusan dan pengambilan kebijakan.
2. Sebagai sarana untuk menambah wawasan bagi penulis dalam rangka mengembangkan keilmuannya yang telah didapat dibangku perkuliahan.
3. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam bidang ilmu pemerintahan pada program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Syaifuddin Jambi.

## D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan uraian hasil yang telah dilakukan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan pada saat ini yang sedang di kaji oleh peneliti. Langkah penting yang harus dilakukan oleh seorang peneliti sebelum melakukan aktivitas penelitian yakni dengan cara melakukan

tinjauan pustaka atau penelusuran hasil penelitian terlebih dahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh seorang peneliti. Sehingga pustaka sangat di perlukan Dalam melakukan penelitian.<sup>13</sup>

Dalam melakukan penelitian – penelitian peneliti mengambil referensi dari buku-buku skripsi tesis dan artikel yang berkaitan dengan studi kelayakan rencana pemekaran kelurahan :

*Pertama* penelitian yang di lakukan oleh Desi Mardianti yang berjudul “Studi Analisis Kelayakan Pemekaran Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi”. Tahun 2017 ia menyimpulkan bahwa Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi telah memenuhi syarat administrasi untuk dibentuk, sedangkan Syarat fisik kewilayahan yang mempersyaratkan sarana dan Prasarana yang meliputi bangunan dan lahan untuk kantor camat yang digunakan untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, maka dapat dikatakan bahwa Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi belum memenuhi syarat dibentuk. Hal tersebut dapat dilihat bahwa kantor camat Alam Barajo masih dilaksanakan disalah satu rumah warga dikelurahan Beliung.<sup>14</sup>

*Kedua* penelitian yang di lakukan oleh Irwan Defrianto Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan ThahaSaifudin Jambi 2018 Proses Pemekaran Kecamatan Berdasarkan Peraturan Daerah No 6 Tahun 2008.

<sup>13</sup>SayutiUna(Ed) *Pedoman penulisan Skripsi Ilmu Sosial*, ( Fakultas Syariah UIN STS Jambi,2020), hlm 29

<sup>14</sup> Desi Mardianti, “Studi Analisis Kelayakan Pemekaran Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi”,Skripsi UIN STS Jambi, Tahun 2017.

Ketiga penelitian yang dilakukan oleh LestiaWati Prodi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuludin Dan Studi Agama Universitas Islam Raden Intan Lampung 2018 Pengaruh Pemekaran Desa Di Kabupaten Pesisir Barat Terhadap Percepatan Dan Pemerataan Pembangunan.

Penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya jika pada penelitian yang dilakukan oleh desi mardianti membahas tentang studi analisis kelayakan pemekaran kecamatan alam berajo kota jambi, kemudian penelitian yang dilakukan irwan defrianto yaitu proses pemekaran kecamatan berdasarkan peraturan daerah nomor 6 tahun 2008, dan penelitian yang dilakukan oleh lesiawai yaitu pengaruh pemekaran desa dikabupaten pesisir barat terhadap percepatan dan pemerataan pembangunan.

Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan/dikaji penulis lebih tertarik membahas tentang studi kelayakan rencana pemekaran Kelurahan Pijoan dikecamatan Jambi Kuar Kabupaten Muara Jambi. Yakni layak atau tidaknya suatu daerah untuk dilakukan pemekaran dengan ketentuan berdasarkan peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah dan yang berlaku pada saat ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

## **D. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan sebuah karya ilmiah yang harus diperhatikan dengan maksimal dan harus memiliki relevansi dalam penulisannya.

Maka dari itu penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

### **1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini bersifat kualitatif yang menekankan kepada analisis interpretif terhadap fenomena sosial. Penelitian ini tidak menggunakan model matematika. Proses pengumpulan dan pengolahan data yang dikumpulkan dan di olah harus objektif.<sup>15</sup> Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui kelayakan rencana pemekaran Kelurahan Pijoan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variable dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Penelitian ini menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi.

### **2. Jenis dan Sumber data**

#### **a. Jenis Data**

Dalam pembahasan ini penulis menggunakan data primer dan sekunder.

#### **1. Data primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian.

Data primer yang di kumpulkan oleh peneliti yakni dengan tujuan untuk menjawab dari segala pertanyaan – pertanyaan yang telah tertera didalam rumusan masalah.

<sup>15</sup>Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, ( Jakarta: Galia Indonesia, 1998). Hlm 13

Biasanya data primer diperoleh yakni dengan cara melalui wawancara langsung dengan narasumber.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh seorang peneliti dengancara tidak langsung dari objeknya<sup>16</sup> akan tetapi data dapat diperoleh dari sumber – sumber lainnya baik secara lisan maupun tulisan misalkan saja informasi dapat di peroleh dari artikel, Koran, sosial media dll.

### b. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat di mana di perolehnya data- data yang telah di kutip seorang peneliti. Adapun beberapa sumber data yang paling sering diambil seorang peneliti sebagai contoh yang dianggap mendukung dalam mengerjakan penelitian yang akan dilakukan beberapa diantaranya yakni buku –buku, jurnal maupun dari beberapa karya ilmiah yang dianggap mendukung dalam penelitian.

### c. Instrument Pengumpulan Data

Adapun beberapa metode pengumpulan data yang dilakukan penulis disini menggunakan beberapa metode, yaitu:

#### A. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan peneliti dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan obyek penelitian.<sup>17</sup> Observasi atau yang lebih sering dikenal masyarakat awam pengamatan, observasi/ pengamatan merupakan keseharian atau kebiasaan seseorang untuk mengetahui

<sup>16</sup>Iskandar, *Metedologi Penelitian dan Skripsi Kualitatif*, (Jakarta:Pustaka Press,2008),hlm. 253

<sup>17</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: CV. Pusataka Setia,2008), hlm 186.

data-data atau lokasi kejadian secara langsung dengan menggunakan bantuan dari indra penglihatan, pendengaran, wicara sebagai alat bantu utamanya.

## B. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh seorang peneliti untuk mengumpulkan semua data-data dari narasumber secara langsung melalui wawancara Tanya jawab antara narasumber dan peneliti. Dalam wawancara peneliti mengetahui hal-hal yang akan diteliti dengan lebih mendalam yang tidak bisa ditemukan melalui observasi.<sup>18</sup> Kegiatan wawancara dapat dilakukan dengan dua cara yakni secara langsung dan tidak langsung.

1. Yang dimaksud dengan wawancara secara langsung yaitu kegiatan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan cara bertemu langsung oleh narasumber dalam satu tempat dan narasumber pun menjawab langsung pertanyaan dari narator

2. Sedangkan yang dimaksud dengan wawancara tidak langsung kegiatan tanya jawab yang dilakukan seorang peneliti dan narasumber yang tidak bertemu secara tidak langsung misalnya melalui sosial media.

Informen yang terlibat dalam penelitian ini yaitu : Lurah Kelurahan Pijoan, ketua RT Leban Karas, beberapa warga Leban Karas dll.

## C. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan ataupun gambaran peristiwa yang sudah terjadi, yang biasanya dalam bentuk data-data tulisan maupun dalam bentuk

<sup>18</sup>Zuliyetri, Narhastuti, dan Safarudin, *Penulisan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm 163

gambar-gambar<sup>19</sup>. Dokumen dalam bentuk tulisan misalnya catatan atau cerita mengenai sejarah, kriteria, biografi, dan lain-lain. Sedangkan dokumen dalam bentuk gambar-gambar contohnya seperti karya seni yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain.

#### d. Teknik Analisis Data

Menurut John Tukey seorang ahli matematika dari Amerika Serikat mendefinisikan teknik analisis data merupakan salah satu prosedur untuk menganalisa sebuah data prosedur ini mencakup teknik menafsirkan data yang telah dianalisa<sup>20</sup>. Penelitian ini menggunakan teknik analisis interaktif Miles dan Huberman (Mahsun, 2014: 270) dengan langkah-langkah sebagai berikut.

##### 1. Pengumpulan Data

Pengumpulan Data dapat dilakukan oleh seorang untuk mengumpulkan data-data guna untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan seorang yang sedang melakukan penelitian. Pengumpulan data-data yang dikumpulkan masih dalam bentuk hipotesis yang merupakan jawaban sementara dan masih perlu untuk dikaji lagi maka dari itu pengumpulan banyak data-data perlu di lakukan sebagai pembandingan maupun contoh dalam pemenuhan penelitian.

##### 2. Reduksi Data

Reduksi data pada tahapan reduksi data seorang peneliti harus menyeleksi data data yang telah di kumpulkan agar lebih terfokus dan lebih terarah pada problematika yang di telitinya. Maka dari itu reduksi data merupakan proses

<sup>19</sup> Ibid, hlm.163

<sup>20</sup> Teknik Analisa Data <https://www.duniadosen.com/teknik-analisis-data> di akses pada 21 oktober 2021

penyeleksian, penglompokan data – data yang sangat mendukung atau penting dalam melakukan penelitian sehingga data – data yang tidak ada kaitannya bisa dihapus/di buang sehingga memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan.

### 3. Penyajian Data

Penyajian data merupakan langkah berikutnya yang harus dilakukan oleh seorang peneliti dalam membuat sebuah penelitian karya ilmiah. Melalui penyajian data-data maka data dapat tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami<sup>21</sup> dan akhirnya akan diperoleh data yang mendeskripsikan Studi Kelayakan Rencana Pemekaran Kelurahan Pijoan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi.

### 4. Penarikan Simpulan

Kesimpulan merupakan hasil akhir dari sebuah penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan yang baik adalah jawaban atas perumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Sejak awal memasuki lokasi penelitian dan selama proses pengumpulan data berlangsung, peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan, yaitu dengan mencari pola, tema, hubungan dan persamaan serta hal-hal yang sering timbul yang disajikan dalam kesimpulan yang bersifat sementara, dengan bertambahnya data melalui ketelitian dan memperoleh kesimpulan yang bersifat grounded (dasar).<sup>22</sup>

<sup>21</sup><https://jurnal.UinAntasari.ac.id/index.php/alhadharah/article/download/2374/1691>  
diakses pada 18-09 pukul 21-21

<sup>22</sup>Matthew Miles B, dan Huberman A, Miche, Analisis Data Kualitatif, (Jakarta: Universitas Indonesia Perss,1992), hlm. 16

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan uraian yang ringkas tentang teori yang digunakan untuk menjawab pernyataan-pernyataan berdasarkan dengan teori yang sudah ada.<sup>23</sup> Agar penelitian ini lebih terarah dan tepat sasaran maka penulis menganggap perlu penggunaan kerangka teori sebagai landasan berfikir guna mendapat konsep yang benar dan tepat dalam penyusunan proposal skripsi ini sebagai berikut.

##### d. Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan warga masyarakat sesuai dengan aturan undang – undang yang berlaku. Dalam UU No.23 tahun 2014 pasal 01 ayat 6, pengertian otonomi daerah itu sendiri yaitu hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>24</sup>

Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004. Hak dan kewajiban daerah dalam otonomi daerah berdasarkan pasal 21 dalam otonomi daerah, setiap daerah memiliki hak :

- a. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya
- b. Memilih pemimpin daerah
- c. Mengelola aparatur daerah

---

<sup>23</sup>L. Moleog, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya 2002 ), hlm 34-35

<sup>24</sup> UU No.23 tahun 2014 pasal 01 ayat 6 Tentang Otonomi Daerah

d. Mengelola kekayaan daerah

e. Mengatur pajak daerah dan retribusi daerah mendapatkan bagi hasil pengelolaan SDM dan SDA yang ada di daerah.<sup>25</sup>

Penerapan otonomi daerah, penerapan (pelaksanaan) otonomi daerah di Indonesia menjadi focus terpenting dalam menangani maupun memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Pengembangan suatu daerah bisa dilaksanakan sesuai dengan potensi dan cirikhas yang dimiliki oleh daerah tersebut. Maka dari itu pemerintah pusat memberikan kepercayaan wewenang sepenuhnya kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola daerah tersebut karena pemerintah daerah lebih mengetahui semua tentang daerah tersebut.<sup>26</sup>

e. Pemerintah Daerah

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan Daerah di Indonesia terdiri dari Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibantu oleh Perangkat Daerah.

Berdasarkan Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh

<sup>25</sup>Lintje Anna Marpaung, Zainab OmpuJainan, Erlina, Intan Nurina Seftiniara dan Risti Dwi Ramasari, ' *Hukum Otonomi Daerah dalam Perspektif Kearifan Lokal*,( Jl. Endro Suratmin, Pandawa Raya. No.100 Kopri Jaya Sukarame Bndarlampun), hlm 6-7

<sup>26</sup> Mariana, Dede."Otonomi Daerah dan Inovasi Kebijakan. *Governance*1.1(2010): 13-20

Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Desentralisasi.<sup>27</sup> Sedangkan menurut Undang –Undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pada pasal 01 yaitu pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas –luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sedangkan pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.<sup>28</sup>

Dalam pelaksanaan otonomi daerah pemerintah dan masyarakat memegang peran penting untuk meningkatkan kualitas pembangunan di daerah masing – masing. Pelaksanaan otonomi daerah dapat di laksanakan dengan berbagai upaya di antaranya seperti meningkatkan sumber daya manusia karena kualitas sumber daya manusia yang baik sangat mempengaruhi kesuksesan suatu otonomi daerah, pengelolaan sumber daya alam, pemerintah mempunyai tanggung jawab yang besar dalam mengelola memanfaatkan potensi alam yang di miliki daerah agar bisa berkembang dan menjadi ciri khas suatu daerah.<sup>29</sup> SDA sangat mempengaruhi otonomi daerah karena apabila pemerintah berhasil mengolah dan memanfaatkan SDA otomatis pemerintah daerah mendapatkan dana tambahan dari hasil SDA tersebut. Dan selanjutnya upaya yang harus ditempuh pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah agar bisa mencapai kesejahteraan bersama yang

<sup>27</sup>Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

<sup>28</sup>Undang –Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 01

<sup>29</sup> Nadir, Sakinah.”Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa.” *Jurnal Politik Profetik* 1.1 (2013)

terpenting yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan pelayanan publik yang mudah dan efektif.<sup>30</sup>

#### f. Peranan Pemerintah Daerah dalam Pemekaran

Dalam pemekaran wilayah pemerintahan merupakan langkah yang strategis yang diambil pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan demi terwujudnya suatu tatanan kemajuan masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera dan makmur.<sup>31</sup>

Pembentukan daerah otonom memang ditujukan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan dengan suatu lingkungan kerja yang ideal dalam berbagai dimensinya. Daerah otonom yang memiliki otonomi luas dan utuh diperuntukkan guna menciptakan pemerintahan daerah yang lebih mampu mengoptimalkan pelayanan publik dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat lokal dalam skala yang lebih luas. Oleh karena itu, pemekaran daerah seharusnya didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan obyektif yang bertujuan untuk tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat.<sup>32</sup>

Prosedur Pemekaran Desa, Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, syarat pemekaran desa antara lain:

- i. Batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan
- ii. Jumlah penduduk, (harus sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam pasal 8 UU Tentang Desa
- iii. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah

<sup>30</sup>Dewanta, Awan Setya." Otonomi dan Pembangunan Daerah." *Unisia* (2004):325-329

<sup>31</sup>Saile, M. Said. "Pemekaran Wilayah Sebagai Buah Demokrasi di Indonesia." (2009)

<sup>32</sup>Marit, Elisabeth Lenny. Pengantar Otonomi Daerah dan Desa. Yayasan Kita Menulis,

- iv. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat<sup>33</sup>
- v. Desa; Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung
- vi. Batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk Peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota
- vii. Sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik; dan
- viii. Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjanganlainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>34</sup>
- g. Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan ialah proses atau kegiatan mensintesa informasi, termasuk hasil-hasil penelitian, untuk menghasilkan rekomendasi opsi desain kebijakan publik<sup>6</sup>. Kebijakan publik ialah keputusan atau tindakan pemerintah yang berpengaruh atau mengarah pada tindakan individu dalam kelompok masyarakat. Dari definisi di atas kiranya dapat dirumuskan karakteristik dasar analisis kebijakan. Pertama, analisis kebijakan merupakan suatu proses atau kegiatan "sintesa" informasi yang berarti pepaduan berbagai informasi, termasuk hasil penelitian, sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang selaras. Hal ini berarti obyek analisis kebijakan ialah proses penyusunan dan paket kebijakan. Kegiatan utama analisis kebijakan ialah pengumpulan informasi secara sistematis dan penarikan kesimpulan logis dari

<sup>33</sup>UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

<sup>34</sup>RahmatJunaidi, "(PERDA) Pemekaran Wilayah Desa Salah Satu Solusi untuk Pemerataan Pembangunan dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat", di update pada 04-07-2018

informasi tersebut. Dengan demikian, analisis kebijakan berdasarkan pada kaidah ilmiah. Kedua, salah satu sumber utama informasi yang menjadi bahan analisis kebijakan ialah hasil-hasil penelitian. Hal ini berarti bahwa analisis kebijakan merupakan proses pengolahan lebih lanjut dari hasil-hasil penelitian sehingga siap digunakan dalam pengambilan keputusan dan desain kebijakan publik. Oleh karena itu, analisis kebijakan merupakan salah satu bentuk diseminasi hasil-hasil penelitian. Ketiga, output analisis kebijakan ialah rekomendasi opsi keputusan atau desain kebijakan publik. Hal ini berarti bahwa output kebijakan adalah berupa nasehat atau petunjuk operasional tentang bahan pengambilan keputusan publik bagi spesifik klien. Oleh karena itu, analisis kebijakan haruslah disajikan secara jelas, singkat, padat, lengkap dan seksama. Keempat, klien analisis kebijakan ialah para pengambil keputusan kebijakan publik (pemerintah dan DPR) dan kelompok yang berkepentingan (interest groups) atas kebijakan pemerintah tersebut. Klien pengguna analisis kebijakan bersifat spesifik. Hal ini berkaitan langsung dengan output analisis kebijakan yang berupa nasehat tentang kebijakan publik. Kelima, analisis kebijakan berorientasi klien (client oriented). Hal ini merupakan implikasi dari sifat analisis kebijakan yang menghasilkan nasehat keputusan siap-guna bagi klien spesifik. Tanpa berorientasi klien analisis kebijakan tak akan mungkin siap guna. Hal ini berarti analisis kebijakan haruslah didasarkan pada "dari, oleh dan untuk klien". Analisis kebijakan hanya dilakukan apabila ada permintaan atau "patut diduga" benar-benar dibutuhkan kliennya. Analisis kebijakan didorong oleh kebutuhan mendesak kliennya (client's need push). Dengan ciri-ciri di atas kiranya dapat terlihat bahwa analisis kebijakan (policy analysis) berbeda dengan penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

kebijakan (policy research). Perbedaan utama terletak pada obyek tujuan, klien, metode, penyajian dan jadwal waktu. Secara umum dapat dikatakan bahwa perbedaan ini terutama terletak pada klien: klien analisis kebijakan adalah pengambil keputusan spesifik perorangan dan organisasi (specific client oriented), sedangkan klien penelitian kebijakan tidak bersifat spesifik, yaitu semua pihak yang berkepentingan baik pengambil keputusan, ilmuwan, maupun masyarakat umum. Hal ini terjadi karena penelitian kebijakan dilakukan berdasarkan prosedur penelitian ilmiah yaitu harus terbuka bagi umum untuk dievaluasi 4 Analisis Kebijakan. Dengan itu, analisis kebijakan hanya diperuntukkan bagi klien spesifiknya. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa analisis kebijakan tidak termasuk katagori penelitian ilmiah, namun haruslah dilakukan secara ilmiah dalam artian harus sistematis, logis dan menggunakan teori ilmiah maupun hasil-hasil penelitian ilmiah. Hasil penelitian kebijakan merupakan salah satu sumber utama informasi untuk pelaksanaan analisis kebijakan. Oleh karena itu, analisis kebijakan pada dasarnya merupakan salah satu wahana diseminasi hasil-hasil penelitian, termasuk hasil penelitian kebijakan.<sup>35</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

### A. Pemekaran

Pemekaran dan penggabungan daerah di Indonesia adalah pembentukan dan/atau penggabungan wilayah administratif baru di tingkat provinsi maupun kota dan

---

<sup>35</sup> ANALISIS KEBIJAKAN : KONSEP DASAR DAN PROSEDUR PELAKSANAAN (neliti.com) diakses pada tanggal 12 januari 2023

kabupaten dari induknya. Landasan hukum terbaru untuk pemekaran dan penggabungan daerah di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemekaran merupakan suatu langkah strategi yang dilakukan pemerintah untuk mempercepat dan mempermudah masyarakat dalam melakukan pengurusan administrasi publik sehingga pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan publik dengan efektif.<sup>36</sup> Sesuai dengan tujuan utama pemekaran wilayah kelurahan yang tercantum dalam undang-undang Permendagri Nomor 31 Tahun 2006 Bab II bagian 1 pasal 2<sup>37</sup> yakni untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintah dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dalam melakukan pemekaran wilayah kelurahan harus memenuhi empat unsur utama yakni:

1. Jumlah penduduk yang sesuai dengan ketentuan
2. Luas wilayah
3. Pembagian wilayah kerja
4. Sarana dan prasarana yang memadai

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007, menyatakan bahwa yang menjadi tujuan dalam pemekaran daerah yaitu:

1. Peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat
2. Percepatan kehidupan pertumbuhan kehidupan demokrasi
3. Percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah

---

<sup>36</sup>Irwan Defrianto Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi 2018 Proses Pemekaran Kecamatan Berdasarkan Peraturan Daerah No 6 Tahun 2008.

<sup>37</sup>Permendagri Nomor 31 Tahun 2006 Bab II bagian 1 pasal 2 Tentang Pemekaran

4. Percepatan pengelolaan potensi daerah
5. Meningkatkan keamanan dan ketertiban
6. Meningkatkan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.<sup>38</sup>

Pemekaran kelurahan pada dasarnya merupakan salah satu daya upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi publik. Berdasarkan pada peraturan menteri dalam negeri Nomor 31 Tahun 2006 pada pasal 02 yakni menyebutkan bahwa kelurahan dibentuk untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.<sup>39</sup>

Salah satu faktor diadakannya pemekaran kelurahan yakni dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi masyarakat yang jauh dari jangkauan kantor pelayanan administrasi publik, sehingga kondisi tersebut membuat sebagian masyarakat enggan untuk mengurus administrasi publik apalagi misalnya ditambah dengan kondisi infrastruktur jalan yang kurang memadai sehingga menjadi salah satu faktor penghambat pelayanan administrasi publik baik dari pihak pemerintah ke masyarakat maupun dari masyarakat ke pihak pemerintah.

Pemekaran kelurahan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan administrasi publik agar berjalan dengan baik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat pelayanan pemerintah terhadap masyarakat setempat dan menciptakan kehidupan yang serasi antara daerah dan pusat.<sup>40</sup>

<sup>38</sup>Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007 Tentang Pemekaran

<sup>39</sup> UUD No 31 Tahun 2006 pasal 02 Tentang Kelurahan

<sup>40</sup> Reza, Muhamad. "Analisis Pemekaran Daerah di Hubungkan dengan Tujuan Otonomi Daerah ( Studi Kasus di Kabupaten Pontianak )" *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Untan ( Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tsanjungpura* 2.3 (2014)

@ Hak cipta milk UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## BAB III

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah Terbentuknya Kabupaten Muaro Jambi

Kabupaten Muaro Jambi terletak pada 1051'-2001'Lintang Selatan dan 103015'–104030'Bujur Timur dengan luas wilayah 5.246 Km<sup>2</sup> atau 10,29% dari luas wilayah Provinsi Jambi. Kabupaten Muaro Jambi menempati posisi yang strategis baik dalam konstelasi internasional, nasional dan regional. Posisinya terhadap kawasan segitiga pertumbuhan Singapura, JohordanRiau(SIJORI) merupakan potensi bagi pengambilan peran dalam kerjasama regional Indonesia-Malaysia-Singapura Growth Triangle(IMS-GT). Aksesibilitas yang tinggi dengan adanya lintasan jalur lintas timur menghubungkan Kabupaten Muaro Jambi dengan kota-kota utama di Sumatera bagian timur dan Pulau Jawa. Posisi geografis Kabupaten Muaro Jambi yang mengelilingi Kota Jambi menjadi pilihan bagi relokasi dan limpahan kegiatan dari Kota Jambi dan memantapkan posisinya sebagai pintu gerbang Provinsi Jambi. Kedekatannya dengan Pelabuhan Kuala Tungkal dan Pelabuhan Muarasabak yang akan dihubungkan dengan jembatan Batanghari II memberikan peluang bagi pemasaran produk-produk wilayah. Kabupaten Muaro Jambi merupakan bagian dari wilayah Provinsi Jambi, dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 sebagai pemekaran dari Kabupaten Batang Hari.

Pada awal terbentuknya, Kabupaten Muaro Jambi terdiri dari 7 kecamatan dan 120 desa yang secara administrative berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timurdan Tanjung Jabung Barat disebalah utara, Kabupaten Tanjung


Jabung Timur disebelah timur, Kabupaten Muaro Jambi disebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Batang Hari, perbatasan diwilayah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan<sup>41</sup>.

## B. Geografis & Historis

### 1. Geografis

Kelurahan Pijoan berlokasi tepat disamping kantor Kecamatan Jambi Luar Kota atau lebih dikenal dengan Jaluko adalah kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi Indonesia. Kelurahan Pijoan sebagai pusat Kecamatan yang berjarak ± 50 km dari pusat Pemerintahan Provinsi Jambi. Secara geogrfis Kecamatan Jambi Luar Kota berada pada ketinggian 15-25 mdpl, dengan luas wilayah 280,12 km<sup>2</sup> atau 5,32% dari luas Kabupaten Muaro Jambi.<sup>42</sup>

Gambar 1 petalokasi kantor Kelurahan Pijoan



43

<sup>41</sup> Sejarah kabupaten Muaro Jambi <http://organisasi.muarojambikab.go.id>...

Sejarah-OrganisasiMuaroJambi

<sup>42</sup> geografisjaluko [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Jambi\\_Luar\\_Kota,\\_Muaro\\_Jambi](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Jambi_Luar_Kota,_Muaro_Jambi) diakses pada 22 oktober 2022


<sup>43</sup> Denah lokasi kantor Kelurahan Pijoan, Google maps

Kelurahan Pijoan berbatasan dengan beberapa Desa lain diantaranya yakni:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Muaro Pijoan
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Danau Sarang Elang
3. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Selat Kabupaten Batanghari
4. Sebelah timur berbatasan langsung oleh Desa Simpang Sungai Duren<sup>44</sup>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunta Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunta Jambi



Gambar 11 peta wilayah kelurahanpijoan

## 1. Historis

Pijoan merupakan salah satu Desa/Kelurahan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Pijoan mempunyai kode wilayah

<sup>44</sup>KelurahanPijoan[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pijoan-Jambi-Luar-\\_Kota-Muaro\\_Jambidiakses pada 27 oktober 2022](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pijoan-Jambi-Luar-_Kota-Muaro_Jambidiakses_pada_27_oktober_2022)

berdasarkan menurut Permendagri 15.05.01.1003, sedangkan kode posnya sendiri adalah 36361.<sup>45</sup>



**Gambar III** kantor Kelurahan Pijoan

Sekilas pandang Kelurahan Pijoan, Kelurahan Pijoan adalah satu-satunya Kelurahan di Kecamatan Jambi Luar Kota yang berada pada posisi jalan alternatif menuju Jambi Kabupaten Batanghari dan merupakan daerah yang dahulu masih beribukotakan Kabupaten Batanghari namun sekarang semenjak pemekaran Kelurahan Pijoan berada dibawah Kabupaten Muaro Jambi.

Secara definitive Kelurahan Pijoan berdiri pada tanggal 20 mei tahun 1986 dengan luas wilayah 9244 Ha, dengan jumlah kepala (KK) 1430 dengan jumlah penduduk 5022 jiwa, yang terdiri dari IV lingkungan, yakni terbagi menjadi Lingkungan I, Lingkungan II, Lingkungan III dan Lingkungan IV, yang terdapat 25

<sup>45</sup>Informasi Wilayah Pijoan, Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, <https://infonesia.id/wilayah/jambi/muaro-jambi/jambi-luar-kota/pijoandi> akses pada 29 Oktober 2022

RT. Rata-rata masyarakat setempat berpenghasilan dari komoditi pertanian, perdagangan dan komoditi andalan warga setempat ialah perkebunan ataupun perkebunan kelapa sawit. Jarak Desa ke Ibukota Kecamatan adalah sejauh sekitar  $\pm 0,1$  Km dan jarak ke Ibukota Kabupaten sekitar  $\pm 35$  Km serta jarak ke Ibukota Provinsi sejauh sekitar  $\pm 28$  Km.

Sejak berdirinya Kelurahan Pijoan telah dipimpin oleh 6 orang kepala Kelurahan secara bergilir yakni diantaranya sebagai berikut :<sup>46</sup>

Table 1.2 (Nama-nama lurah beserta masa jabatannya)

Nama-Nama Lurah	PeriodeJabatan
R.M.SamanRipin	1981-1986
R Abdullah	1986-1994
R.Anwar,SIP	1994-2006
M.AmanYusri	2006-2009
R.Aman.S.pd	2009-2011
R.Abdurrahman.A.Ma.Pd	2011-2018
Susilawati, S.Kom	2018-Sekarang

## C. Visi dan Misi Kelurahan Pijoan serta Visi dan Misi PKK Kelurahan Pijoan

### 1. Visi dan Misi Kelurahan Pijoan

#### Visi

Mengutamakan memberikan pelayanan kepada warga masyarakat di dukung oleh aparatur dan perangkat yang profesional.

<sup>46</sup>Dokumen Kelurahan Tentang Profil Sekilas Pandang Kelurahan Pijoan Kecamatan Jambi Luar Kota KabupatenMuaro Jambi

## Misi

1. Memberikan pelayanan secara optimal dan menyenangkan
2. Peningkatan sumber daya manusia dan pembangunan lembaga sampai ke Rt
3. Meningkatkan ekonomi masyarakat dalam pembangunan melalui perkembangan
4. Memberdayakan, memberdaya gunakan melalui sarana dan prasarana yang ada
5. Meningkatkan profesionalisme aparatur melalui sarana dan prasarana yang ada
6. Meningkatkan profesionalisme aparatur melalui pembinaan dan pelatihan.

Kelurahan Pijoan juga memiliki beberapa visi dan misi terkait dengan kegiatan PKK, diantaranya yakni

### 1. Visi dan Misi PKK Kelurahan

#### Visi

Terwujudnya keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berakhal mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju,mandiri kesetaraan dan keadilan, gender sertakesadaran hokum dan lingkungan.

#### Misi

- a. Meningkatkan metal spiritual, perilaku hidup dengan menghayati dan mengamalkan pancasila serta meningkatkan pelaksanaan hak dan kewajiban sesuaidengan HAM, demokrasi meningkatkan kesetia kawan sosial dan kegotong royongan serta pembentukan watak bangsa yang selaras dan seimbang
- b. Meningkatkan pendidikan dan ketrampilan yang diperlukan dalam upaya anmencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan pendapatan keluarga.

- c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pangan keluarga serta upaya peningkatan pemanfaatan perkarangan melalui halaman asri, teratur, indah dan nyaman, sandang dan perumahan serta tata laksana rumahtangga yang sehat.
- d. Meningkatkan derajat kesehatan, kelestarian hidup serta membiasakan hidup berencana dalam semua aspek kehidupan dan perencanaan ekonomi keluarga dengan membiasakan menabung.
- e. Meningkatkan pengelolaan gerakan PKK baik kegiatan perorganisasian maupun pelaksanaan program-programnya yang di sesuaikan dengan situasi dan kondisi.

#### **D. Tugas dan Fungsi Kelurahan**


1. Tugas
  - a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan
  - b. Pemberdayaan masyarakat
  - c. Pelayanan masyarakat
  - d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
  - e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, dan
  - f. Pembinaan lembaga kemsyarakatan.<sup>47</sup>
2. Fungsi
  - a. pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan kelurahan
  - b. sebagai penyalur aspirasi masyarakat terhadap pemerintah
  - c. pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat
  - d. penyelenggaraan pelayanan masyarakat
  - e. sebagai lembaga pelayanan dan pemberdayaan masyarakat

---

<sup>47</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang kelurahan.

f. penyelenggaraan dan pembinaan ketenteraman, ketertiban dan lingkungan hidup<sup>48</sup>

### E. Struktur Organisasi Kelurahan Pijoan Kecamatan Jambi Luar Kota



<sup>48</sup>Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016 pasal 17 Tentang Kelurahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber aslinya.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan atau dalam bentuk apapun.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi.  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Ketentuan Pemekaran Kelurahan Pijoan

Pemekaran adalah pemecahan satu wilayah menjadi dua wilayah, pemekaran Kelurahan Pijoan tentulah berkaitan erat dengan peraturan – peraturan yang berlaku pada setiap daerah, baik dari Undang-undang, perda kabupaten/kota. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata pemekaran adalah proses, cara, perbuatan menjadikan bertambah besar (luas, banyak, lebar, dan sebagainya). Contoh: Pemekaran lahan persawahan dilakukan dengan membuat sawah-sawah baru di bekas tanah tegalan. Pemekaran berasal dari kata dasar mekar<sup>49</sup>. Karena pemekaran itu sendiri merupakan upaya langkah-langkah strategis yang di tempuh pemerintah dalam mempermudah pelayanan administrasi publik terhadap masyarakat setempat. Menurut (Ratnawati, 2005) sebuah daerah untuk sebagai salah satu kunci dari keberhasilan otonomi daerah. Menurut dalam buku bertulis tentang pemikiran tentang otonomi daerah (Abdurrahman S. , 1987). Penataan wilayah juga mencakup kemampuan melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan secara efektif dan efisien dengan menggunakan segala potensi dan sumber daya yang tersedia. Berdasarkan pernyataan tersebut, konsep penataan wilayah sebenarnya dapat di lakukan melalui tiga cara yaitu :

1. Pemekaran.
2. Penggabungan terhadap wilayah.

---

<sup>49</sup> Arti Kata Pemekaran di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (lektur.id) KBBI Tentang Pemekaran diakses pada 12 November 2022

3. Regrouping sub-sub wilayah dalam daerah yang bersangkutan (misalnya regrouping kecamatan dan/desa dalam kabupaten).

Pemekaran daerah sebagaimana dimaksud dalam (Daerah, 2014) Pasal 33 ayat (1) yaitu pemekaran daerah berupa Pemecahan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota untuk menjadi dua atau lebih daerah baru atau penggabungan bagian daerah dari daerah yang bersanding dalam 1 (satu) daerah provinsi.

Ada 5 faktor yang harus diperhatikan dalam pembentukan/pemekaran suatu wilayah yaitu :

1. Luas daerah suatu wilayah sedapat mungkin merupakan suatu kesatuan dalam perhubungan, pengairan dan dari segi perekonomian dan juga harus diperhatikan keinginan penduduk setempat, persamaan adat istiadat serta kebiasaan hidupnya.
2. Pembagian kekuasaan pemerintahan dalam pembentukan/pemekaran hendaknya diusahakan agar tidak ada tugas dan pertanggungjawaban kembar dan harus ada keseimbangan antara beratnya kewajiban yang diserahkan dengan struktur di daerah.
3. Jumlah penduduk tidak boleh terlampau kecil.
4. Pegawai daerah sebaiknya mempunyai tenaga-tenaga professional dan ahli. Keuangan daerah yang berarti terdapat sumber-sumber kemakmuran yang dimiliki oleh daerah itu sendiri.<sup>50</sup>

Faktor Yang Mempengaruhi Pemekaran Daerah Dasar pertimbangan pembentukan daerah adanya ekonomi, pontensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah maupun pertimbangan lain. Sebagai daerah otonom baru dapat mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan dalam PP Nomor 129 Tahun 2000 berisi tentang yakni :

1. Kemampuan Politik.
2. Pontensi Daerah.
3. Sosial Budaya.
4. Sosial Politik.
5. Jumlah Penduduk.
6. Luas Daerah.
7. Pengaruh adanya pemekaran wilayah secara kawasan otonomi daerah baru.

Pemekaran wilayah merupakan hasil dari pendapat dan aspirasi masyarakat ingin membentuk daerah otonom sendiri dengan alasan ingin peningkatan kesejahteraan masyarakat akan tetapi usulan ini sering kali dimanfaatkan untuk kepentingan dan mendapatkan status kekuasaan atas pembentukan daerah otonom baru faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu :

1. Pemerataan dan Keadilan.
2. Kondisi geografis yang luas dan pelayanan masyarakat tidak efektif dan efisien.
3. Perbedaan civil Society berkembang di masyarakat.
4. Insentif Fiskal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## 5. Status Kekuasaan

Di Indonesia sendiri semenjak berjalannya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Mengenai Pemekaran Daerah, pemekaran wilayah menjadi suatu kecenderungan yang banyak terjadi hampir diseluruh daerah.<sup>51</sup> Pemekaran wilayah itu sendiri pada dasarnya mempunyai tujuan untuk peningkatan (*service delivery*) Pemerintah Daerah (*local government*) kepada masyarakat agar lebih efisien dan efektif terhadap potensi, kebutuhan maupun karakteristik dimasing-masing daerah.<sup>52</sup> Sedangkan berdasarkan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 menyatakan bahwa tujuan pembentukan, pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melalui:

1. Peningkatan pelayanan terhadap masyarakat
2. Percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi
3. Percepatan pelajsanan pembangunan perekonomian daerah
4. Percepatan pengelolaan potensi daerah
5. Peningkatan keamanan dan ketertiban dan
6. Juga peningkatan dalam hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.<sup>53</sup>

<sup>51</sup>Araminta, Safira Janet, AumarulMarom, Herbasuki Nurcahyanto. "Analisis Agenda Setting Proses Pemekaran Wilayah Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta." *Jurnal of Publicy Policy and Management Review* 10.3 (2021) 12-30

<sup>52</sup>Azdi, Muhammad Rafi "Aspek Pengawasan Pemekaran Wilayah di Kelurahan Air Dingin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah" *Diss. Universitas Islam Riau*, 2020.

<sup>53</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 pasal 2 Tentang Persyaratan Pembentukan Pemekaran

Landasan hukum pemekaran daerah di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Reformasi pada tahun 1998 telah melahirkan tuntutan desentralisasi dan otonomi daerah. Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 menjadi UU Nomor 22 Tahun 1999 dan selanjutnya direvisi kembali yakni menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, setelah keluarnya Undang-Undang tersebut banyak sekali daerah yang menuntut adanya pemekaran. Dalam pembentukan daerah baru, tidak boleh mengakibatkan daerah induk tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah dengan begitu daerah baru ataupun daerah induk harus mampu menyelenggarakan otonomi daerah agar bisa terwujud tujuan pembentukan daerah tersebut.<sup>54</sup>

Penetapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah merupakan langkah strategis baru yang diambil pemerintah untuk membenahi penyelenggaraan pemerintahan.

Terdapat lima alasan yang mendasari penetapan Undang-Undang tersebut diantaranya yaitu:

1. Demokrasi
2. Penguatan partisipasi masyarakat
3. Pemerataan pembangunan dan keadilan
4. Pertimbangan potensi dan perbedaan antar daerah
5. Penguatan DPRD (Usman, 2001, h.1)

Dalam pemekaran kelurahan juga terdapat kelebihan dan juga kekurangan yakni semakin meningkat pesatnya pertumbuhan jumlah daerah otonom setiap

---

<sup>54</sup>Nasria Syahrani. "Implikasi Sosial Pemekaran Wilayah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Karave Kabupaten Mamuju Utara, Prodi Sosiologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makasar 2018

tahunnya. Bagi kelompok yang pro, pemekaran merupakan cara terbaik untuk mengatasi cengkraman pemerintah yang sedang berjalan untuk lebih meningkatkan pelayanan terhadap publik. Sementara itu dikubu kontra menganggap bahwa pemekaran tidak membawa perubahan yang signifikan atau pun berarti terhadap kesejahteraan penduduk dan lebih merupakan euphoria desentralisasi dan lebih kepada kepentingan politik semata.<sup>55</sup> Dalam melakukan pemekaran kelurahan maka harus memiliki pedoman yang sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan daerah yang berlaku.

Pemekaran itu sendiri dilimpahkan langsung oleh pemerintah daerah tersebut untuk memutuskan layak atau tidaknya suatu daerah untuk mekar, karena pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menjalankannya, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Daerah, pada pasal 1 ayat 2 mengatakan bahwa “Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan juga pada pasal 1 ayat 3 yang berbunyi” Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup>Hartanto, Beni.”Faktor Komunikasi dalam Mencapai Keberhasilan Implementasi Kebijakan (Studi Tentang Pemekaran Kelurahan di Kota Tasikmalaya.”(*Jurnal Administrasi & Kebijakan Publik*) 2.1 (2021)

<sup>56</sup>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Daerah

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah memiliki hak dan wewenang dalam menjalankan kepemimpinan pemerintahan dan bebas memutuskan sesuatu sesuai dengan perundang-undangan yang telah ditetapkan, dengan tujuan demi tercapainya kemajuan, kemakmuran, kesejahteraan masyarakatnya.

a. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Pelayanan publik merupakan suatu bentuk peraturan perundang-undangan yang memberikan rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Tujuan dari pelayanan publik itu sendiri telah gamblang dicantumkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 pasal 3 yaitu :

1. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik.
2. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik
3. Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan
4. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 pasal 3 Tentang Pelayanan Publik

- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan, sebagai berikut:

Pada pasal 1 ayat 5 yang menyatakan bahwa "Pembentukan Kelurahan adalah penggabungan beberapa kelurahan, atau bagian Kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih, atau pembentukan Kelurahan di luar Kelurahan yang telah ada."<sup>58</sup>

- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Desa, apabila Lingkungan IV Kelurahan Pijoan ingin mekar menjadi sebuah Desa baru maka harus memenuhi berbagai persyaratan administrasi publik sesuai dengan Undang-undang yang telah di atur dan di tetapkan oleh pemerintah hingga dapat terlaksananya proses pemekaran dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang tertera, diantaranya yakni sebagai berikut:

1. Batas usia Desainduk/Kelurahan paling sedikit 5 (lima) tahun sejak pembentukan.
2. Jumlah penduduk yaitu:

Tabel 1.3 (syarat jumlah penduduk dalam pemekaran)

Wilayah	Jumlah Jiwa	Jumlah KK
Jawa	6000	1.200
Bali	5000	1000
Sumatra	4000	800
Sulawesi Selatan & Sulawesi Utara	3000	600
Nusa Tenggara Barat	2.500	500

<sup>58</sup>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 pasal 1 ayat 5 Tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan



Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Kalimantan Selatan	2000	400
Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara	1.500	300
Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara	1000	200
Papua, dan Papua Barat	500	100

Sumber data PERMENDAGRI Nomor 1 Tahun 2017

3. Wilayah kerja memiliki akses transportasi antar wilayah.

Akses transportasi merupakan suatu sarana prasarana yang penting karena apabila suatu kantor lembaga pemerintahan tidak memiliki transportasi atau akses transportasi sulit dijangkau/dilewati maka masyarakat enggan untuk melakukan pemenuhan administrasi publik, sehingga akses transportasi sangat berguna untuk pemerintah dan masyarakat dalam melakukan pemenuhan administrasi publik.

4. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa. Setiap Desa mempunyai adat istiadat yang berbeda-beda untuk memutuskan ataupun mengadili suatu perkara, sesuai peraturan adat yang berlaku di suatu daerah tersebut.

5. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung dalam melakukan pemekaran pemerintah juga harus memperhatikan daerah tersebut memiliki potensi yang mendukung atau tidak, apabila suatu daerah memiliki potensi alam yang cukup maka itu bisa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang menyalin, mengutip, atau melakukan tindakan lain yang merugikan tanpa izin dari UIN Suna Saifuddin Jambi.  
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suna Saifuddin Jambi.

dijadikan penghasilan ekonomi tambahan bagi masyarakat ataupun pemerintah setempat.

6. Batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota<sup>59</sup>
7. Sarana prasarana bagi pemerintah Desa dan pelayanan publik.

Sarana dan prasarana sebagaimana yang di maksud dalam Permendagri Nomor 31 Tahun 2006 pasal 4 huruf d yaitu :

1. Memiliki kantor pemerintahan
2. Memiliki jaringan perhubungan yang lancar
3. Sarana komunikasi yang memadai
4. Fasilitas umum yang memadai<sup>60</sup>
8. Tersedianya dana oprasional, penghasilan tetap dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah Desa dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Cakupan wilayah Desa terdiri atas dusun atau dengan sebutan lain.

Berdasarkan kebijakan tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menjadi rujukan pada masa itu, sebuah kecamatan/kelurahan baru dan kelurahan baruitu dapat dibentuk secara langsung, dengan peraturan-peraturan sesuai daerah masing-masing. Pemekaran daerah dilakukan pada beberapa daerah dimaksudkan agar terjadi peningkatan kemampuan pemerintah daerah, yakni dengan makin pendeknya rentang kendali pemerintah sehingga meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pelayanan pemerintah dan mempercepat proses

<sup>59</sup>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Desa,

<sup>60</sup>Permendagri Nomor 31 Tahun 2006 pasal 4 huruf d, Tentang pemekaran wilayah

pembangunan.<sup>61</sup> Dalam pembentukan kecamatan/kelurahan baru biasanya didasari oleh beberapa pertimbangan politis untuk bahan pembentukan kota baru yang produktif dengan peningkatan, pemerataan pembangunan serta pelayanan umum, yang menjadi alasan utama dalam pemekaran.<sup>62</sup>

Secara legal formal pembentukan daerah atau dalam hal pemekaran daerah tidak dapat dilakukan secara sembarangan, terbukti yakni dengan adanya berbagai syarat dan kriteria yang harus dipenuhi untuk melakukan pemekaran suatu daerah.<sup>63</sup>

Dengan adanya pemekaran daerah di harapkan mampu memanfaatkan peluang yang lebih besar dalam mengurus wilayahnya sendiri terutama yang berkaitan dengan pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah, sumber daya alam dan dalam rangka meningkatkan, kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bagi seluruh warga masyarakat setempat dan takterkecuali bagi masyarakat yang tinggal di pedalaman agar bisamerasakan pelayanan yang baik dan prima daripemerintah.<sup>64</sup>

## B. Tingkat Kelayakan Rencana Pemekaran Kelurahan Pijoan

Dalam suatu pemekaran daerah maupun wilayah dapat di katakan layak atau tidaknya suatu daerah untuk mekar asal bisa memenuhi berbagai rangkaian persyaratan administrasi publik yang telah di tentukan oleh pemerintah. Begitu pula

<sup>61</sup>Faisal Yusni Huda, Sumartono, Farida Nurani." Kesejahteraan Masyarakat Pasca Pemekaran Desa( Studi Kasus Desa Sumber brantas , Kota Batu) *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol.2, No. 4, Hal. 627-633

<sup>62</sup>Idris, Wahyu. "kebijakan pemekaran kelurahan ." *Jurnal Demokrasi Dan Otonomi Daerah* 17.2 (2019):161-166

<sup>63</sup>Hartanto, Beni."Faktor Komunikasi dalam Mencapai Keberhasilan Implementasi Kebijakan (Studi Tentang Pemekaran Kelurahan di Kota Tasikmalaya)." (*Jurnal Administrasi & Kebijakan Publik*) 2.1 (2021)

<sup>64</sup>Nopes, Tami, UmiChotimah, Sri ArtatiWaluyati. "Persepsi Masyarakat Kelurahan Talang Ubi Utara Terhadap Pelayanan Publik dalam Pembuatan EKTP Pasca Pemekaran Daerah Kabupaten PALI." (2017)

dengan Lingkungan IV Kelurahan Pijoan yang berniat untuk keluar dari kelurahan dan mekar menjadi sebuah Desa yang baru. Berdasarkan dari hasil data rekapitulasi penduduk Rt dalam kelurahan Pijoan yang direkap pada bulan Agustus tahun 2022, memiliki jumlah sebagai berikut:

Tabel 1.4 (Rekapitulasi Jumlah Penduduk Kelurahan Pijoan Tahun 2022)

No	RT/LINGKUNGAN	UMLAH (KK)	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH RUMAH
1	001/001	57	196	50
2	002/002	57	197	78
3	003/001	120	445	103
4	004/001	81	287	74
5	005/001	49	174	45
6	006/003	76	204	72
7	007/003	40	208	37
8	008/003	75	252	75
9	009/003	96	362	90
10	010/003	90	354	90
11	011/004	33	117	30
12	012/001	81	261	82
13	013/002	57	218	49
14	014/001	70	289	70
15	015/004	54	192	54

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

16	016/004	63	236	58
17	017/004	56	189	55
18	018/004	70	230	56
19	019/003	54	239	65
20	020/003	63	223	60
21	021/004	69	262	63
22	022/003	82	179	57
23	023/001	45	166	45
24	024/002	71	249	55
25	025/004	35	92	105
	Jumlah	1644	5617	1618

Berdasarkan dari hasil table di atas dapat kita ketahui bahwa Kelurahan Pijoan memiliki jumlah kepala keluarga (Kk) sebanyak 1644 kk dan 5617 jumlah jiwa dan data sewaktu-waktu dapat berubah. Kelurahan Pijoan yang notabene berada di bawah naungan Kecamatan Jambi Luar Kota dan kebetulan kantor kelurahan bersampingan dengan kantor kecamatan. Diantara lingkungan kelurahan yang lain hanya Lingkungan IV Leban Karas Kelurahan Pijoan yang meminta untuk dilakukan pemekaran.

Tepat pada bulan february tahun 2022 Lingkungan IV Leban Karas Kelurahan Pijoan meminta untuk dilakukan pemekaran diwilayah daerah tersebut. Faktor pendorong yang memicu masyarakat meminta untuk di lakukan pemekaran Lingkungan IV Leban Karas menjadi sebuah Desa baru yakni karena warga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

masyarakat Lingkungan IV Leban Karas merasa jauh apabila hendak melakukan pengurusan data/dokumen administrasi ke kantor Kelurahan Pijoan langsung. Karena jarak dari Lingkungan IV Leban Karas ke kantor kelurahan itu termasuk lumayan jauh dikarenakan harus melewati dua desa yakni Desa Muaro Pijoan dan Sungai Duren. Lingkungan IV Leban Karas itu sendiri secara geografis berbatasan langsung oleh Desa Muaro Pijoan Desa Sungai Duren

*Gambar IV Perbatasan Antara Desa Muaro Pijoan, Desa Sungai Duren dan Lingkungan IV Leban Karas*



Lingkungan IV Leban Karas dapat dilihat secara langsung memiliki infrastruktur jalan yang sudah bagus dan layak, memiliki cakupan luas wilayah yang cukup luas, rata-rata perkebunan sawit dan karet seperti yang menjadi komoditi utama penghasilan warga masyarakat setempat karena sepanjang jalan banyak sekali perkebunan sawit dan pohon karet. Berdasarkan rekapitulasi penduduk pada tahun 2022 Lingkungan IV Leban Karas itu sendiri terdiri dari 7 (tujuh) Rt diantaranya yaitu Rt 11, 15, 16, 17, 18, 21, 25, dengan jumlah kepala keluarga (Kk) 380 dan dengan jumlah jiwa 1318 jiwa. Berdasarkan jumlah Kk dan jumlah jiwa dapat kita ketahui bahwa Lingkungan IV Leban Karas belum memenuhi persyaratan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

administrasi pemekaran karena dalam pemekaran untuk wilayah Sumatra itu harus 4000 jiwa atau 800 kepala keluarga (Kk) sedangkan Lingkungan IV Leban Karas hanya mempunyai 1318 jiwa dan 380 Kk.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap pemekaran Lingkungan IV Leban Karas Kelurahan Pijoan mengenai tingkat kelayakan pemekaran berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2017 di antaranya yaitu:

1. Batas usia Desa induk paling sedikit 5 tahun.

Dilihat dari usia induk dapat dikatakan kelurahan pijoan bisa dimekarkan karena usia kelurahan pijoan sendiri telah melebihi minimal tahun yang telah di tentukan dalam pemekaran. Karena kelurahan pijoan sendiri telah berusia  $\pm$  42 tahun ,sejak tahun 1981-2023.

2. Jumlah penduduk untuk wilayah Sumatra paling sedikit 4000 jiwa atau 800 Kk  
Kalau dilihat dari segi jumlah penduduk, Lingkungan IV Leban Karas berdasarkan pada jumlah rekapitulasi yang terdapat pada data di atas masih kurang banyak. Lingkungan IV Leban Karas sendiri hanya mempunyai 380Kk dan 1318 penduduk Jiwa sedangkan dalam persyaratan yakni dengan jumlah 800Kk dan 4000 penduduk jiwa.

3. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah

Dari segi wilayah kerja yang maupun akses transportasi antar wilayah Lingkungan IV Leban Kara situ sendiri dapat dikategorikan sudah baik meskipun ada beberapa jalanan yang masih berlobang, Lingkungan IV ini pun menjadi salah satu akses jalan yang cukup aktif antar desa maupun kota.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jamb

#### 4. Sosial budaya

Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa. Setiap Desa mempunyai adat istiadat yang berbeda-beda untuk memutuskan ataupun mengadakan suatu perkara, sesuai peraturan adat yang berlaku di suatu daerah. Mayoritas penduduk Lingkungan IV Leban Karas yakni rata-rata orang suku Jawa yang merantau dan menetap disana sehingga tradisi adat jawanya masih kental dan terasa, contohnya pada saat menyambut bulan puasa Ramadhan masyarakat setempat mengadakan acara punggahan/kendurian antar rumah.

#### 5. Potensi yang dimiliki

Potensi yang alam dimiliki oleh Lingkungan IV ini yaitu mayoritas penduduk setempat sebagai petani perkebunan sawit dan karet yang menjadi komoditas utama hal itu dapat dilihat dari sepanjang jalan banak sekali perkebunan sawit dan karet. Dari segi potensi lingkungan tersebut telah memenuhi syarat.

#### 6. Batas wilayah Desa

Batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota. Lingkungan IV ini telah memiliki batas wilayah yang cukup jelas yaitu berbatasan dengan Desa Sungai Duren dan Muaro Pijoan.

#### 7. Sarana dan prasarana.<sup>65</sup>

Sarana dan prasarana Lingkungan IV ini memiliki lahan yang cukup luas untuk dibangun kantor sebagai tempat pelayanan pemerintah terhadap warganya, nantinya

---

<sup>65</sup>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Desa

dalam kantor tersebut bakal diisi dengan berbagai alat tulis kantor, computer dll, sebagai sarana pendukung berjalanya pemerintahan.

Lingkungan IV Leban Karas ini kalau soal luas wilayah sudah cukup luas, potensi alamnya juga sudah ada contohnya saja seperti perkebunan sawit dan karet yang sangat banyak ditanam didaerah tersebut, di bidang infrastruktur jalannya itu sendiri sudah cukup bagus dan layak karena sudah dilakukan pengaspalan, semuanya ini udah pas dan bisa untuk dimekarkan tapi Lingkungan IV Leban Karas ini hanya mempunyai satu kekurangan yakni dengan jumlah penduduknya saja yang kurang mencukupi untuk dilakukan pemekaran menjadi sebuah Desa baru.<sup>66</sup>

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas dapat kita lihat bahwa pemekaran

lingkungan kelurahan yang ingin mekar menjadi sebuah Desa yang baru dapat terselenggarakan apabila daerah yang mengajukan untuk dilakukan pemekaran sudah memenuhi berbagai rangkaian persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Adapun beberapa faktor pendorong dan faktor penghambat dalam penyelenggaraan pemekaran itu sendiri.

#### 1. Faktor pendorong

Faktor pendorong menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) factor pendorong merupakan keadaan atau peristiwa yang menyebabkan, mempengaruhi kondisi yang dapat mendorong atau menumbuhkan suatu kegiatan.<sup>67</sup> Dalam penyelenggaraan pemekaran ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya pemekaran itu diantaranya sebagai berikut:

- a. Kemudahan masyarakat dalam melakukan pemenuhan/pengurusan administrasi publik
- b. Mendapatkan pelayanan yang baik dan prima oleh pelayanan pemerintah

---

<sup>66</sup>Wawancara Dengan Bapak Purnama Staf Kantor Kelurahan Pijoan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, 22 Oktober 2022

<sup>67</sup>Definisi Factor Pendorong Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

c. Mendapatkan kesetaraan dalam pelayanan.<sup>68</sup>

Salah satu faktor yang mendorong kami untuk meminta diadakannya pemekaran di Lingkungan IV Leban Karas ini yaitu semata-mata karena letak lingkungan tempat tinggal kami dengan kantor kelurahan itu saya rasacukup jauh sekali kami cukup repot apabila hendak mengurus surat-surat karena perjalanan menuju kantor kelurahan itu jauh sekali sehingga kami harus melewati dua Desa terlebih dahulu yaitu Desa Sungai Duren dan Desa Muaro Pijoan, barulah sampai di kantor kelurahan, maka dari itu agar memudahkan kami dalam memperoleh pelayanan publik yang mudah dan nyaman kami meminta agar Lingkungan IV Leban Karas ini dimekarkan menjadi Desa baru agar kami dengan mudah dan dekat mendapatkan pelayanan administrasi publik.<sup>69</sup>

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas yang menjadi pemicu utama warga masyarakat Lingkungan IV Leban Karas meminta diadakannya pemekaran yakni karena letak geografis kantor kelurahan yang jauh sehingga menyulitkan warga setempat untuk mendapatkan pelayanan administrasi publik

2. Faktor Penghambat

Berdasarkan menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) definisi factor penghambat itu sendiri adalah kendala atau penyebab lainnya yang menghambat, merintang atau menghalangi.<sup>70</sup> Dalam pemekaran Lingkungan IV Kelurahan Pijoan ini ada hambatan-hambatan yang dialami selama rencana pemekaran berlangsung. Hambatannya yaitu Lingkungan IV Leban Karas ini kurang dalam segi jumlah penduduknya sehingga sulit terselenggarakannya pemekaran lingkungan kelurahan menjadi sebuah Desa baru.

Saya mewakili aspirasi/masukan dari warga sini tujuan kami meminta pemekaran ini diadakan karena yaitu tadi karena kantor

<sup>68</sup>Jumadi. "Analisis Dampak Pemekaran Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur dan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Desa Kapuas)." (2022)

<sup>69</sup>Wawancara Ibu Pipit Sebagai Warga Lingkungan IV Leban Karas Kelurahan Pijoan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi 30 Oktober 2022

<sup>70</sup>Definisi Faktor Penghambat Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

kelurahan kami itu jauh dari tempat tinggal warga sini sehingga itu menyulitkan kami apabila kami maumengurus surat-surat/dokumen mengenai administrasi publik,kalau mengenai masalah bantuan-bantuan yang daripemerintah kami juga masih sering dapat, contohnya BLT, PKH dll, yang kami keluhkan Cuma itu tadi lokasi tempat tinggal kami yang jauh dari kantor kelurahan. Sedangkan Lingkungan IV Leban Karas ini kalo dilihat dari segi luas wilayahnya saya rasa juga sudah cukup untuk memenuhi persyaratan untuk melakukan pemekaran menjadi sebuah Desa yang baru dan dari segi potensi alam kita juga sudah bisa dibilang cukup karena kami memiliki potensi alam yang baik dalam bidang pertanian maupun perkebunan. Apabila pemekaran ini dapat terselenggarakan dan Lingkungan IV Leban Karas ini menjadi Desa baru maka akan memudahkan kami dalam mengurus surat-surat/dokumen karena lokasi kantornya dekat dengan tempat tinggal kami. Akan tetapi kami menyadari bahwa kami mempunyai kelemahan dalam jumlah penduduk kami yang msih kurang memenuhi persyaratan pemekaran.<sup>71</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat kita lihat bahwa pemekaran

harus sesuai dengan prosedur produk hukum yang berlaku di Negara ini.

Pemekaran itu sendiri tidak dapat terselenggarakan apabila salah satu syarat

administrasinya kurang/belum memenuhi persyaratan yang telah tertera dalam

Undang-Undang.

Lingkungan IV Leban Karas ini mengajukan pemekaran meminta pisah dengan Kelurahan Pijoan dan ingin mejadi Desa baru, karena mereka merasa kantor yang menjadi tempat pelayanan administrasi publik jauh dari lokasi mereka tinggal sehingga hal itu yang menjadi pemicu mendorong warga setempat meminta pemekran, sedangkan berdasarkan data jumlah penduduknya saja mereka masih kurang banyak sehingga kecil kemungkinan bisa terselenggaranya pemekaran itu, ya meskipun luas wilayahnya sama potensi alam yang dimiliki sudah cukup memenuhi persyaratan, akan tetapi kalau salah satu dari persyaratan tersebut belum memenuhi maka bagaimana pun pemekaran tersebut tidak dapat dilakukan.<sup>72</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat kitalihat bahwa pemekaran merupakan unsur terpenting dalam perubahan dalam aspek pelayanan administrasi publik

---

<sup>71</sup>Wawancara Bersama Bapak Rudi Selaku ketua RT Lingkungan IV Leban Karas Kelurahan Pijoan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi 30 Oktober 2022

<sup>72</sup>Wawancara Bersama Ibu Susilawati Sebagai Lurah Kelurahan Pijoan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi

pemerintah terhadap masyarakat, maka dari itu pemekaran kelurahan menjadi langkah strategis bagi pemerintah untuk memberikan pelayanan yang baik dan prima, akan tetapi semuaitu kembali lagi pada situasi dan kondisi daerah yang akan di mekarkan layak atau tidaknya suatu daerah itu mekar dengan berpedoman pada peraturan-peraturan Undang-Undang yang berlaku di Negara kitaini. Dampak pemekaran wilayah/daerah terhadap kesejahteraan masyarakat yaitu pengaruh yang mendatangkan akibat, baik positif maupun negative dengan cara diadakannya perluasan daerah pemerintahan dengan keadaan, keamanan, keselamatan, ketentraman dan keadaan sejahteran masyarakat.<sup>73</sup> Pemekaran juga membawa dampak perubahan yang sangat besar bagi warga yakni dengan adanya pemekaran yang terjadi maka warga masyarakat setempat mau tidak mau harus mengurus kembali segala dokumen-dokumen kependudukan karena telah berganti tempat pelayanan yang tadinya di kelurahan berganti menjadi Desa apabila pemekaran tersebut dapat diselenggarakan.

Dengan adanya pengajuan pemekaran yang dilakukan oleh warga Lingkungan IV Leban Karas yang ingin keluar memisahkan diri dari Kelurahan Pijoan dan menjadi Desa baru, maka pemerintah Kelurahan Pijoan harus mengadakan rapat/musyawarah untuk membahas dan mempertimbangkan proses penyelenggaraan pemekaran tersebut sesuai dengan prosedur-prosedur yang telah di tetapkan Undang-Undang. Dari hasil musyawarah yang telah di lakukan di kantor Kelurahan Pijoan pada tanggal 2 Maret tahun 2021 lalu yakni pertemuan antara pemerintah kelurahan dengan warga masyarakat Lingkungan IV Leban Karas

---

<sup>73</sup>Ratnawati, Tri “Pemekaran Daerah (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2009),hlm 15-16

dalam rangka membahas persoalan pemekaran Lingkungan IV Leban Karas yang ingin mekar menjadi sebuah Desa baru.

*Gambar V prosesi musyawarah antara pemerintah kelurahan Pijoan dan masyarakat Lingkungan IV Leban Karas*



Setelah dilakukan musyawarah pertemuan antara pihak kelurahan dengan perwakilan warga Lingkungan IV Leban Karas Kelurahan Pijoan dari hasil pertemuan tersebut telah diputuskan bahwa Lingkungan IV tidak bisa melakukan pemekaran karena jumlah penduduk yang masih sedikit dan belum bisa memenuhi persyaratan terselenggaranya pemekaran, mengingat Lingkungan IV hanya memiliki 380 Kk dan 1318 penduduk jiwa sedangkan syarat penyelenggaraan pemekaran yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2017 Tentang Pemekaran, yang menyatakan bahwa Sumatra paling sedikit 4000 jiwa atau 800 kepala keluarga (Kk).<sup>74</sup>

Padahal kami sangat berharap sekali bisa mekar jadi Desa baru biar bisa memudahkan kami kalo misalnya kami ngurus-ngurus surat kekantor kan nggak perlu jauh-jauh harus keluar darilingkungan kami ini soalnya kantornya dekat, nah kalau dikantor kelurahan sana itu jauh sekali mbak apalagi kami ini sudah tua kalau bolak-balik itu capek sekali, tapi ya mau gimana lagi toh ini udah jadi keputusan ketentuan aturan dari pemerintah sana jadi ya mau tidak mau suka tidak suka kita terima saja.<sup>75</sup>

Berdasarkan wawancara di atas dapat kita lihat bahwa layak atau tidaknya penyelenggaraan pemekaran dalam suatu lingkungan/daerah harus melalui pertimbangan yang berdasarkan ketetapan ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan untuk mengatur proses penyelenggaraan pemekaran tersebut.

Dapat kita ketahui bahwa pada jumlah rekapitulasi data penduduk yang telah diuraikan di atas yakni selisih jumlah penduduk jiwa dan jumlah kepala keluarga (Kk) Lingkungan IV dengan ketentuan PRMENDAGRI masih selisih banyak, sehingga tidak/belum bisa dimekarkan menjadi Desa baru, jadi Lingkungan IV Leban Karas masih tetap menjadi bagian dari Kelurahan Pijoan. Samahalnya pada beberapa wilayah Desa yang ada di Muaro Jambi Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi saat ini tengah mempersiapkan pemekaran empat desa baru yang tersebar di beberapa kecamatan. Keempat desa yang akan dimekarkan yakni Ladang Panjang, Kasang Pudak, Sungai Gelam, dan Pondok Meja.

“Untuk Desa Ladang Panjang dalam waktu dekat akan disiapkan Peraturan Bupati nya. Secara dokumen dan administrasi sudah baik,” ujar kepala Dinas PMD Kabupaten Muaro Jambi, Raden Najmi, Kamis (17/9/2020). Sementara itu tiga

<sup>74</sup>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Pemekaran

<sup>75</sup>Wawancara Bersama Ibuk Suli Sebagai Warga Lingkungan IV Leban Karas Kelurahan Pijoan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, 30 Oktober 2022

desa, Kasang Puduk, Sungai Gelam, dan Pondok Meja, Najmi mengatakan sejauh ini masih terkendala dengan tapal batas. Dikatakannya lagi, untuk pemekaran desa persiapan ada beberapa kriteria. Seperti Desa Kasang Puduk berdasarkan jumlah jiwa dan Sungai Gelam berdasarkan jumlah jiwa, sedangkan Desa Pondok Meja berdasarkan Kepala Keluarga (KK). “Untuk melakukan pemekaran desa baru harus memiliki persyaratan seperti penduduknya minimal 4.000 jiwa antara desa induk dan desa persiapan. Sedangkan berdasarkan jumlah KK minimal memiliki 800 KK antara desa induk dan desa persiapan,” ujarnya. Saat ini jumlah desa yang ada di Kabupaten Muaro Jambi sebanyak 150 desa. Jika pemekaran terealisasi, maka desa di Muaro Jambi nanti akan menjadi 154<sup>76</sup>.

Apabila pemekaran berhasil dilakukan maka PERBUB pemekaran Lingkungan IV Leban Karas Kelurahan Pijoan akan dikeluarkan contohnya seperti Pemekaran 2 desa di Muarojambi sudah hampir rampung. Peraturan Bupati pemekaran dua desa tersebut sudah selesai dan sudah diserahkan ke Gubernur Jambi. “Alhamdulillah Perbup-nya sudah rampung dan sudah kita serahkan ke Gubernur Jambi yang diterima oleh Kadis P3P2A Jambi Ibu Luthfiah hari ini,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Muarojambi Raden Najmi Selasa, (22/12/20). Kata Najmi, ada 2 Perbup yang diserahkan. Pertama, Perbup pemekaran Desa Ladangpanjang dan kedua Perbup pemekaran Desa Sungaigelas. Keduanya di Kecamatan Sungaigelas. Perbup ini selanjutnya akan diverifikasi oleh Gubernur Jambi.

---

<sup>76</sup> Empat Desa di Muarojambi Akan Dimekarkan, Ini Daftar Desanya - Tribunjambi.com (tribunnews.com) diakses pada tanggal 12 November 2022

“(Perbup ini) Diserahkan untuk diverifikasi guna mendapatkan Nomor Register Desa,” kata Najmi. Diturunkan Najmi, untuk Desa Sungaigelam pemekarannya Desa lama tetap Desa Sungaigelam dan desa barunya bernama Desa Air Merah. Sedangkan di Desa Ladangpanjang desa barunya bernama Desa Sawit Mulyo Rejo. “Setelah di-register kita persiapkan untuk di-launching. Launching desa persiapan dan juga pelantikan Pj Kadesnya,” kata Najmi<sup>77</sup>. Perbedaan yang antara Lingkungan IV Leban Karas Kelurahan Pijoan dengan desa-desa lain yaitu terletak pada jumlah penduduk yang kurang mencukupi untuk dilakukannya pemekaran, kalau dilihat dari segi fasilitas pendukung lainnya Leban Karas sudah mencukupi untuk pemenuhan syarat pemekaran, dilihat dari luas wilayah yang sudah cukup besar, memiliki potensi alam yang baik, infrastuktur jalan yang sudah memadai, mempunyai cirikhas sosial budaya, batas wilayah yang sudah jelas, Leban Karas hanya mempunyai kelemahan/kekurangan pada jumlah penduduknya saja sehingga pemekaran tidak dapat dilakukan karena tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Evaluasi yang dilakukan beberapa lembaga, baik pemerintah maupun nonpemerintah, menunjukkan bahwa pemekaran cenderung berdampak negatif ketimbang positif. Beberapa dampak negatif tersebut adalah

- (a) pemekaran menciptakan perluasan struktur yang mengakibatkan beban berat pembiayaan;

---

<sup>77</sup> Perbup Pemekaran Desa Rampung, Kadis PMD Muarojambi: Launching Awal Tahun Depan » BERITA HARI INI, AKTUAL DAN TERKINI (ampar.id) diakses pada tanggal 12 November 2022

- (b) kesamaan karakteristik sosial budaya dan historis masyarakat merupakan komitmen mayoritas warga, aspek politik terlalu mengedepkannya;
- (c) rendahnya kapasitas fiskal yang menyebabkan pemerintah daerah berupaya meningkatkan pendapatan dengan berbagai cara yang justru merugikan masyarakat dan berakibat terhadap munculnya kesenjangan;
- (d) penambahan jumlah pemerintah daerah secara simultan meningkatkan belanja dalam APBN dan ini membebani pemerintah pusat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulha Jambi

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Dari hasil penelitian di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

ketentuan tentang pemekaran Kelurahan Pijoan, bahwasanya pemekaran dapat dilakukan apabila telah memenuhi berbagai rangkaian persyaratan, baik dari segi, batas usia induk, jumlah penduduk, potensi yang dimiliki, sosial budaya, batas wilayah, dan sarana prasarana yang memadai yang telah tercantum pada Undang-undang yang mengaturnya. Akan tetapi Lingkungan IV Leban Karas Kelurahan Pijoan mempunyai satu persyaratan yang kurang sehingga tidak dapat terlaksanakan rencana pemekrannya.

2. Tingkat kelayakan pemekaran Kelurahan Pijoan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi. Lingkungan IV Leban Karas Kelurahan Pijoan yang ingin memisahkan diri dari Kelurahan Pijoan yang berniatan membuat Desa baru. Berdasarkan pada uraian yang telah dijelaskan di atas Lingkungan IV Leban Karas yakni belum layak untuk di mekarkan karena persyaratan administrasi yang masih kurang memenuhi, berdasarkan hasil putusan yang diambil melalui musyawarah antara pihak kelurahan dan warga Lingkungan IV Leban Karas bahwa lingkungan IV tidak bisa mekar dan masih tetap menjadi bagian dari Kelurahan Pijoan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

## B. Saran

Berdasarkan penelitian di atas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak kelurahan terus lah meningkatkan pelayanan dan kedisiplinan agar warga masyarakatnya mendapatkan pelayanan yang prima dan nyaman
2. Kepada warga masyarakat diharapkan dapat mengikuti dan mematuhi segala ketentuan peraturan-peraturan dari pemerintah.
3. Kepada pemerintah Provinsi Jambi di harapkan agar terus berusaha untuk terus mencari strategi-strategi yang baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku agar dapat memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulha Jambi

## DAFAR PUSAKA

### Literature

- Aidawati, (2019) Studi Kelayakan Pemekaran Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, *eJurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 7, Nomor 4,
- Araminta, Safira Janet, Aufarul Marom, Herbasuki Nurcahyanto.(2021)'' Analisis Agenda Seting Proses Pemekaran Wilayah Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta.'' *Jurnal of Publicy Policy and Management Review*
- Azdi, Muhammad Rafi (2020) ''Aspek Pengawasan Pemekaran Wilayah di Kelurahan Air Dingin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah'' *Diss. Universitas Islam Riau*
- Beni Ahmad Saebani,(2008) *Metode Penelitian, Bandung: CV. Pusataka Setia,*
- Dewanta, Awan Setya.(2004)'' Otonomi dan Pembangunan Daerah.'' *Unisia*325-329
- Saile, M. Said.(2009) ''Pemekaran Wilayah Sebagai Buah Demokrasi di Indonesia.
- Faisal Yusni Huda, Sumartono, Farida Nurani.'' Kesejahteraan Masyarakat Pasca Pemekaran Desa( Studi Kasus Desa Sumberbrantas , Kota Batu) *Jurnal Administrasi Publik (JAP),*
- Hartanto, Beni.(2021)'' Faktor Komunikasi dalam Mencapai Keberhasilan Implementasi Kebijakan (Studi Tentang Pemekaran Kelurahan di Kota Tasikmalaya.''(*Jurnal Administrasi & Kebijakan Publik*)
- Idris, Wahyu. (2019) ''kebijakan pemekaran kelurahan .''*Jurnal Demokrasi Dan Otonomi Daerah*
- Iskandar, (2008)*Metedologi Penelitian dan Skripsi Kualitatif*, Jakarta:Pustaka Press
- Jumad(2022)''Analisis Dampak Pemekaran Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur dan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Desa Kapuas).
- Kansil, Christine S.T. Kansil, (2002) *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakara : sinar grafika

Lintje Anna Marpaung, Zainab Ompu Jainan, Erlina, Intan Nurina Seftiniara dan Risti

Dwi Ramasari, *‘‘Hukum Otonomi Daerah dalam Perspektif Kearifan Lokal,*

Jl. Endro Suratmin, Pandawa Raya. No.100 Kopri Jaya Sukarame Bndarlampun

L. Moleog, (2002) *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosda karya

Mudrajad Kuncoro, (2004) *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, Erlangga:Jakarta

Marsono, (1986) *Himpunan Peraturan Tentang Pemerintahan di Daerah*. Jakarta

Kansil, Sistem pemerintahan indonesia. Jakarta :BumiAksara

Marit, Elisabeth Lenny.(2021) Pengantar Otonomi Daerah dan Desa. Yayasan Kita

Menulis,

*Jurnal ekonomi pembangunan* Vol. 11 No.3, Desember 2006 hal: 261-277

Mariana, Dede.(2010)”Otonomi Derah dan Inovasi Kebijakan. *Governance* 1.1

Moh. Nazir,(1998) *Metode Penelitian*, Jakarta: Galia Indonesia

Nadir, Sakinah. (2013)”Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju

Pemberdayaan Masyarakat Desa.” *Jurnal Politik Profetik* 1.1

Nopes, Tami,Umi Chotimah, Sri Artati Waluyati.(2017) “Persepsi Masyarakat

Kelurahan Talang Ubi Utara Terhadap Pelayanan Publik dalam Pembuatan EKTP Pasca Pemekaran Daerah Kabupaten PALI.”

Rahmat Junaidi, ‘‘(PERDA) Pemekaran Wilayah Desa Salah Satu Solusi untuk Pemerataan Pembangunan dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat’

Reza, Muhamad. (2014)”Analisis Pemekaran Daerah di Hubungkan dengan Tujuan

Otonomi Daerah ( StudiKasus di Kabupaten Pontianak )” *Jurnal Hukum Prodi*

*Hmu Hukum Untan ( JurnalMahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas*

*Tsanjungpura* 2.3

Ratnawati, Tri “Pemekaran Daerah(Jakarta: Pustaka Pelajar, 2009)

SayutiUna(Ed) *Pedoman Penulisan Skripsi Ilmu Sosial*, Fakultas Syariah, UIN STS

Jambi

Suharto ,Didik Gunawan, Dimas Ratu Tiemority.(2021) “Aspek Administrasi dan

Politik Dalam Kebijakan Pemekaran di Kota Surakarta.”Publikauma: *Jurnal*

*Administrasi Publik Universitas Medan Area*

Zuliyetri, Narhastuti, dan Safarudin, (2019) *Penulisan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana

### Undang – Undang

PERMENDAGRI Nomor 01 Tahun 2017 pasal 07 Tentang Pemekaran

Permendagri Nomor 31 Tahun 2006 Bab II bagian 1 pasal 2 Tentang Pemekaran

Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007 Tentang Pemekaran

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan

Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016 pasal 17 Tentang Kelurahan

Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 pasal 2 Tentang Persyaratan  
Pembentukan Pemekaran

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 pasal 3 Tentang Pelayanan  
Publik

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 pasal 1 ayat 5 Tentang  
Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan

Permendagri Nomor 31 Tahun 2006 pasal 4 huruf d, Tentang pemekaran wilayah

Undang-undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Kebijakan Otonomi Daerah

Undang-undang No 6 tahun 2014 Tentang Desa

Undang – undang No 23 Tahun 2014 pasal 01` ayat 06 Tentang Otonomi Daerah

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 1

UUD No 31 Tahun 2006 pasal 02 Tentang Kelurahan

### Skripsi

Fajar Kartini (2016) *Dampak Kebijakan Pemekaran Desa Pada Aspek Pelayanan  
Publik di Desa Sadar Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara*. Fakultas Ilmu  
Sosial Universitas Negeri Makasar

Irwan Defrianto. (2018) *Proses Pemekaran Kecamatan Berdasarkan Peraturan Daerah  
No 6 Tahun 2008*. Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universita  
Islam Negeri Sultan Thaha Saifudin Jambi .



Teknik analisa data <https://www.duniadosen.com/teknik-analisis-data>

Wawancara Ibu Pipit Sebagai Warga Lingkungan IV Leban Karas Kelurahan Pijoan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi(2022)

Wawancara Bersama Bapak Rudi Selakuketua RT Lingkungan IV Leban Karas KelurahanPijoanKecamatan Jambi Luar Kota KabupatenMuaro Jambi (2022)

Wawancara Bersama Ibu Susilawati Sebagai Lurah Kelurahan Pijoan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten MuaroJambi(2022)

Wawancara Bersama Ibuk Suli Sebagai Warga Lingkungan IV Leban Karas Kelurahan Pijoan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi(2022)



Hak Cipta Dilindungi undang-undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber aslinya;  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunhc Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunhc Jambi

## LAMPIRAN 1

### SURAT-SURAT RISET

Gambar 6 lampiran surat riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Lintas Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363  
Telp/ Fax : (0741) 583183 - 584118 website : [www.iainjambi.ac.id](http://www.iainjambi.ac.id)

Nomor : B-647 /D.II.1/PP.00.11/10/2022  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Jambi, 06 Oktober 2022

Kepada Yth.  
Bapak Lurah Kelurahan Pijoan  
Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi  
Di -  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Sehubungan dengan keperluan persyaratan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN STS Jambi, maka diperlukan data sesuai dengan bidang penelitian yang bersangkutan, dari itu mohon kiranya dapat menerima mahasiswa tersebut pada instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun nama mahasiswa yang dimaksud adalah:

Nama : **Ratna Puji Lestari**  
NIM : 105180221  
Semester/Jurusan : IX / Ilmu Pemerintahan  
Tahun Akademik : 2022/2023  
Judul Skripsi : **Studi Kelayakan Rencana Pemekaran Kelurahan Pijoan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi**

Lokasi Penelitian : Kelurahan Pijoan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi  
Waktu Penelitian : 06 Oktober 2022 – 06 Januari 2023

Atas kerjasama yang baik dan izin yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu alaikum Wr. Wb*



Tembusan :

1. Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi
2. Yth Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan
3. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Lintas Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363  
Telp/ Fax : (0741) 583183 - 584118 website : [www.iainjambi.ac.id](http://www.iainjambi.ac.id)

Nomor : B- 6117 /D.II.1/PP.00.11/10/2022  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Jambi, 06 Oktober 2022

Kepada Yth.  
Ketua Lingkungan IV Lebankaras  
Kabupaten Muaro Jambi  
Di -  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Sehubungan dengan keperluan persyaratan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN STS Jambi, maka diperlukan data sesuai dengan bidang penelitian yang bersangkutan, dari itu mohon kiranya dapat menerima mahasiswa tersebut pada instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun nama mahasiswa yang dimaksud adalah:

Nama : **Ratna Puji Lestari**  
NIM : 105180221  
Semester/Jurusan : IX / Ilmu Pemerintahan  
Tahun Akademik : 2022/2023  
Judul Skripsi : **Studi Kelayakan Rencana Pemekaran Kelurahan Pijoan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi**

Lokasi Penelitian : Lingkungan IV Lebankaras Kabupaten Muaro Jambi  
Waktu Penelitian : 06 Oktober 2022 – 06 Januari 2023

Atas kerjasama yang baik dan izin yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu alaikum Wr.Wb*

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan



Agus Salim, M.A., M.I.R., Ph.D  
NIP. 19740817 200901 1 009

Tembusan :

1. Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi
2. Yth Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan
3. Arsip

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi



## LAMPIRAN 2 DATA INFORMAN

NO	Nama	Keterangan
1	Susilawati, S.Kom	Lurah Kelurahan Pijoan
2	Purnama	Staf Kelurahan Pijoan
3	Rudi	Ketua Rt Lingkungan IV
4	Pipit	Masyarakat
5	Suli	Masyarakat
6	Mukhtar	Masyarakat
7	Sri	Masyarakat

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

### LAMPIRAN 3

#### PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa alasan diajukan pemekaran Lingkungan IV Kelurahan Pijoan?
2. Apa tujuan di lakukan pemekaran?
3. Apa saja factor penghambat dalam pemekaran tersebut?
  4. Apa factor pendorong dalam pemekaran?
  5. Mengapa pemekaran tidak dapat terselenggarakan?
  6. Apa keuntungan yang diperoleh jika pemekaran tersebut terselenggarakan?
  7. Bagaimana respon masyarakat terhadap pemekaran tersebut?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



## LAMPIRAN 4 DOKUMENTASI



Gambar 7 wawancara bersama ibu lurah Kelurahan Pijoan



Gambar 8 wawancara bersama bpk Muktar warga Lingkungan IV

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi



Gambar 9 struktur lembaga adat Kelurahan Pijoan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Gambar 10 wawancara bersama bu pipit warga lingkungan IV



Gambar 11 wawancara bersama Bpk Rudi selaku ketua Rt lingkungan IV

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi  
 2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## CURRICULUM VITAE



### A. Identitas Diri

Nama	: Ratna Puji Lestari
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tempat/tgl.lahir	: Pati, 10 Juni 2000
NIM	: 105180221
Alamat	
1. Alamat Asal	: Muaro Pijoan Rt 07/Rw03, Kec Jambi Luar Kota, Kab Muaro Jambi
2. Alamat Sekarang	: Irg, Sidomulyo Rt 12, Kelurahan Pijoan, Kec Jambi Luar Kota, Kab Muaro Jambi
No.Telp/HP	: 081234260596
Nama/Pekerjaan Ayah	: Sumijan/Buruh
Nama/Pekerjaan Ibu	: Surti/Ibu Rumah Tangga

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. SD/MI, tahun lulus : SD Negeri 01 Sriwedari, 2012
  - b. SMP/MTs, tahun lulus : SMP Negeri 1 Muaro Jambi, 2015
  - c. SMA/MA, tahun lulus : SMA Negeri 1 muaro jambi, 2018
2. Pendidikan Non Formal (Pelatihan, Kursus, dll) (jika ada):
  - a. ....:
  - b. ....:
  - c. ....:

### C. Prestasi Akademik/Skill/Olahraga/Seni Budaya yang dimiliki:

- a. ....:
- b. ....:
- c. ....:

Mahasiswa,

Ratna Puji Lestari  
NIM.105180221